



PUTUSAN

Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan
Raba Kota Bima, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak
ada, tempat kediaman di Kecamatan Raba Kota Bima,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal
09 Juni 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor
803/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 09 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai
berikut :

Hlm 1 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POSITA

1. Bahwa, pada tanggal 05 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 42 / 06 / II / 2009 tanggal 05 Februari 2009) ;Kecamatan Raba Kota Bima
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Penananae Kecamatan Raba Kota Bima selama 8 tahun ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama ;a. 1. NA (P) umur 8 tahun, 2. MFR (L) umur 2 tahun ;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan September 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ;
 - c. Tergugat suka berpacaran dan minum-minuman keras ;
 - d. Tergugat suka mencacimaki Penggugat ;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2.016 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal

Hlm 2 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang

Hlm 3 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang relaas panggilannya Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 021 Juni 2016 dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- 1.Fotokopi KTP / Kartu Domisili Nomor ,5272025211900005 tanggal 28 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- 2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42 / 06 / II / 2009, tanggal 05 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

. Saksi :

Hlm 4 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 .,Umur 45 tahun.,Agama Islam, Pekerjaan.Urusan rumah tangga di Rt. 03/02 Keluarahan PenanaE Kecamatan Raba Kota Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai .ibu kandung Penggugat serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;
- Bahwa Penggugat bernama Nurjanah binti Anwar dan Tergugat bernama Supardan bin Sahbudin ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 5 Pebruari 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Keluarahan PenanaE Kecamatan Raba Kota Bima;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebabnya karena Tergugat suka mabuk dan suka pacaran lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan dinasehati/damaikan oleh keluarga , namun tidak berhasil;

2.Saksi2 ,Umur 32 tahun.,Agama Islam, Pekerjaan Dagang tempat Kediaman di.Rt. 06/01.Keluarahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima. Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai ipar.Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm 5 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;
- Bahwa Penggugat bernama Nurjanah binti Anwar dan Tergugat bernama Supardan bin Sahbudin ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 5 Pebruari 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan PenanaE Kecamatan Raba Kota Bima;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebabnya karena Tergugat suka mabuk dan suka pacaran lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan dinasehati/damaikan oleh keluarga , namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm 6 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan didukung dengan keterangan saksi- saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan Bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan

Hlm 7 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku secara formil gugatan Penggugat tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, karena tergugat tidak menjamin nafkah lahir Penggugat dan disamping itu tergugat tidak suka dengan anak bawaan Penggugat dan tergugat egois sehingga atas hal itu Penggugat dan merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan tersebut di atas, maka dapat di konstatir peristiwanya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tergugat antara Penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar sebab tergugat suka mabuk dan suka pacaran lagi dan puncaknya Penggugat dan tergugat telah oisah tempat tinggal selama 1 bulan lamaya tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan

Hlm 8 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak akhir 2009 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat suka mabuk dan suka pacaran lagi dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah selama 1 bulan yang lalu;
- Bahwa, Penggugat sudah dinasehati oleh keluarga dan Majelis Hakim , namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan/disatukan lagi atau tidak, bukanlah untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun keduanya tetap tidak bisa disatukan lagi maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan

Hlm 9 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mengklaim persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negative/mudharat yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan, maka perceraian pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit ;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri*" jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fukaha dalam kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Najdi yang berbunyi :

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan Pasal-Pasal yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima
Hlm 10 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan rasanaE timur , dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000 ,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 Masehi, bertepatan

Hlm 11 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 Ramadhan 1437 Hijriah, oleh kami **Mulyadi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Rustam** dan **Drs. Agus Mubarak** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suhartati, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rustam

Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota,

Drs. Agus Mubarak.

Panitera Pengganti,

Suhartati, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 280.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Hlm 12 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm 13 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor 1199/Pdt.G/2015/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Ratnah binti Burhan, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Sarita RT.004 RW. 002 Desa Puntí Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, sebagai Penggugat;
melawan

Iwan bin Masrin, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Sarita RT.003 RW. 002 Desa Puntí Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 14 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada tanggal 30 September 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1199/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 30 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Oktober 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 10 / 43 / VI / 2012 tanggal 29 Maret 2012) ;Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Punti Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima selama 7 tahun lebih ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ;,
 - a. Isep Tahta Maulana (L) umur 12 tahun ;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan April 2008 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;
 - b. Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain ;
 - c. Tergugat suka pergi meninggalkan kediaman bersama ;

Hlm 15 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2.008 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

C. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Iwan bin Masrin) Terhadap Penggugat (Ratnah binti Burhan);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

D. Subsidair :

Hlm 16 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang relaas panggilannya Nomor 1199/Pdt.G/2015/PA.BM tanggal 07 Oktober 2015 dan tanggal 28 Oktober 2015 dan dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor , tanggal 5206155211850001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 03 Juli 2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hlm 17 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10 / 43 / VI / 2012, tanggal 29 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1 Nama.Herman bin Lukman.,Umur. 23 tahun,...Agama Islam, Pekerjaan.Wartawan Tempat Kediaman di 02/01 Desa Puntii Kecamatan Soromandi Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai ipar saksi Penggugat serta bersedia bersumpah menurut agamanya dan kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ipar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2001
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Puntii Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan disamping itu suka pacaran lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 8 (delapan) tahun dan Tergugat meninggalkan Penggugat;

Hlm 18 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

2. Nama. Hasnah binti M. Sidik, Umur. 45 tahun, ..., Agama Islam, Pekerjaan. Urusan rumah tangga Tempat Kediaman di 02/01 Desa Punt Kecamatan Soromandi Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai ipar saksi Penggugat serta bersedia bersumpah menurut agamanya dan kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ipar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2001
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Punt Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan disamping itu suka pacaran lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 8 (delapan) tahun dan Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

Hlm 19 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.1 yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum

Hlm 20 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak menafkahi Penggugat, suka pacaran dengan perempuan lain, suka pergi meninggalkan kediaman bersama dan puncaknya pada tahun bulan September 2008 Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisahtempat tinggal;

Menimbang bahwa pihak orang tua maupun keluarga telah berupaya asehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak

Hlm 21 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- b . Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- c. Bahwa Penggugat sudah diusahakan dinasehati agar bersabar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1

Hlm 22 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab sekalipun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah tidak menyatu lagi;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujaam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21

yang artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih

Hlm 23 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh lagi Al-Quran menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami istri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak tahun 2008;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan majelis hakim sendiri selama proses persidangan tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah lemah sekali;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri ” jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan;

Hlm 24 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dikehendaki Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru sebaliknya telah lari dari prinsip-prinsip tersebut diatas, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga yang berkepanjangan dan menghindari timbulnya mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, hal lain sejalan dengan pendapat ulama (Sayyid Sabik) yang termuat dalam Kitab Fiqh As Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi,

artinya *"Maka apabila gugatan isteri telah pasti dan penderitaan isteri menyebabkan ia tidak mampu memikulnya dan Hakim tidak dapat mendamaikan suami isteri maka Hakim diperkenankan menjatuhkan Thalak bain Suami terhadap Isteri"*

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marom sebagai berikut :

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار

Artinya : Seorang istri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memudharotkan dirinya.

Hlm 25 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat telah terbukti dan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat menurut hukum dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hlm 26 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Iwan bin Masrin) Terhadap Penggugat (Ratnah binti Burhan);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama kepada Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000 ,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 09 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1437 oleh kami Drs. Mulyadi sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Agus Sofwan Hadi dan Drs. H. Ijmak, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Suhartati, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Mulyadi, S.Ag.

Hlm 27 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.M. Ijmak, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Suhartati, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses-----	Rp 60.000,-
3. Panggilan-----	Rp 450.000.-
4. Redaksi -----	Rp. 6.000 .-
<u>5. Materai-----</u>	<u>Rp. 5.000,-.</u>

Jumlah -----Rp. 541.000 -(lima ratus empat puluh satu
ribu rupiah)

Salinan ini sama bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Bima

Drs. Muhtar

Hlm 28 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan Pengadilan

Agama Bima
Panitera,

Drs. H. Muhtar

Hlm 29 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (Arifin bin Adhar) Terhadap Penggugat (Rosidah binti Idris);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama kepada Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316 000 ,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hlm 30 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor 982/Pdt.G/2015/PA.BM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Miskul binti Abdurahman, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan Tidak tamat SD, tempat kediaman di Dusun Doro Toi RT.008 RW. 004 Desa Tonggondoa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

M. Guntur bin Mahmud, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.005 RW. 002 (disebelah barat Kantor Desa) Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Hlm 31 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 20 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor 982/Pdt.G/2015/PA.BM, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

Dalam Posita :

7. Pada tanggal 05 Februari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 52 / 19 / II / 2014 tanggal 05 Februari 2014)
8. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Desa Tonggondoa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima selama 2 bulan saja ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan,
9. Bahwa kurang lebih sejak bulan sejak awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sudah menikah lagi ;
 - b. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat selama 1 tahun lebih ;
10. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2014 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo

Hlm 32 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (M. Guntur bin Mahmud)
Terhadap Penggugat (Miskul binti Abdurahman);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Hlm 33 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor 982/Pdt.G/2015/PA.BM tanggal 26 September 2015 dan tanggal 09 September 2015 telah dipanggil dengan sah dan patut ternyata ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan mediasipun tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Agustus 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dalam register Nomor 982/Pdt.G/2014/PA.BM, dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- 1 Surat keterangan Domisili dengan Nomor :15/145/VIII/18.2003/2015 tanggal 19 Agustus 2015: yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tonggondoa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima;
- 2.Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/19/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2; ;

Bahwa disamping bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi ;;

Hlm 34 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. Hadijah binti Ibrahim, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tonggondoa Kecamatan Palibelo Bima, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Pebruari 2014;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun saja, namun setelah berapa bulan menikah sering terjadi pertengkaran penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah penggugat dan bahkan sekarang sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2014 dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan/ didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasehati Penggugat, lebih baik cerai saja;

2. Nuraini binti H. M.Said umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di 04/06 Desa Tonggondoa Kecamatan Palibelo Bima, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 35 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Februari 2014;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun saja, namun setelah berapa bulan menikah sering terjadi pertengkaran penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah penggugat dan bahkan sekarang sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan/ didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasehati Penggugat, lebih baik cerai saja;

Bahwa atas semua keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, karena tidak hadir di persidangan ;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Hlm 36 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 982/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 28 Agustus 2015 dan tanggal 09 september 2015, telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka Majelis tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan bahkan Tergugat sudah menikah lagi tanpa setahu dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan puncaknya pada bulan April 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Hlm 37 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang dan selama pisah rumah Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga Negara yang tercatat secara administrasi penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang di ubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 38 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang mana di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa memberikan nafkah ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat, , namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata kedua belah pihak tidak tinggal satu rumah lagi sehingga sulit untuk dirukunkan maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian harus

Hlm 39 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang ditandai dengan pisah tempat tinggal dan Penngugat menyatakan pula dalam persidangan bahwa Penggugat telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memenuhi aturan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan

Hlm 40 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21 artinya: “*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”. Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Qur'an menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, apalagi sekarang Tergugat tidak diketahui lagi kebetradannya sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup

Hlm 41 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

واذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق ا لقا ضي طلقة

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (M. Guntur bin Mahmud) terhadap Penggugat (Miskul binti Abdurahman) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No; 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Hlm 42 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang No; 50 tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**M. Guntur bin Mahmud**) terhadap Penggugat (**Miskul binti Abdurahman**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat

Hlm 43 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar/dicatat
perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu

- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp.601.000 (enam ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari ini Senin tanggal 14 September 2015 Masehi bertepatan
dengan tanggal 30 Dzulqa'dah 1436 oleh kami H. Ahmad Gani, SH sebagai
Ketua Majelis, Drs. Rustam dan Drs. Moh. Agus Sofwan Hadi masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Suhartati, SH sebagai
Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

H. Ahmad Gani, SH

Hakim Anggota

ttd

Drs. Rustam

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Moh. Agus Sofwan Hadi SH

Panitera Pengganti,

ttd

Suhartati, SH.

Hlm 44 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses-----	Rp 60.000,-
3. Panggilan-----	Rp 375.000.-
4. Redaksi -----	Rp. 6.000 .-
<u>5. Materai-----</u>	<u>Rp. 5.000,-.</u>

Jumlah -----Rp. 476.000 --(empat ratus tujuh puluh enam
ribu rupiah)

Untuk salinan Pengadilan
Agama Bima
Panitera,

Drs. H. Mu h t a r

Hlm 45 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



PUTUSAN

Nomor:709/Pdt.G/2014/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

SUMARNI binti USMAN, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, pendidikanSD, tempat kediaman di Dusun II RT.015, RW.

002, Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten

Bima, sebagai Penggugat;

melawan

SYAMSURIZAL bin A. LATIF, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun III

Hlm 46 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.013, RW. 003, Desa Woro Kecamatan Madapangga

Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 04 Jun 2014i yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor: 709/Pdt.G/2014/PA.BM, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut;

Dalam Posita

1. Pada tanggal 30 Mei 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/01/VI/2008 tanggal 29 Mei 2008)
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima selama 2 tahun;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
M. FAISAL (L) Umur 6 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Januari 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;

Hlm 47 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat sudah menikah lagi ;

4 .Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Januari 2010, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan dipersidangan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 709/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 28 April 2014 dan tanggal 09 Mei 2014 telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut ternyata ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Hlm 48 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil dan mediasipun tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang maka Pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Juni 2014 dan 20 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dalam register Nomor; 709/Pdt.G/2014/PA.BM dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut

- 1..Copy Formulir Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Sekrestariat Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima tanggal 4 Juni 2014 dan telah leges diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/01/VI/08 tanggal 09 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi ;;

Saksi 1.Mansur bin H. Muhammad, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani , bertempat tinggal di Desa Woro Kecamatan Madapanggao Kabupaten Bima
di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 49 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat bernama Sumarni binti Usman dan Tergugat bernama Samsurizal bin A. Latif;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun saja, namun sejak bulan Januari 2010 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebabnya Tergugat tidak nafkahi Penggugat dan bahkan sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa setahu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah dinasedhati oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

2.M. Saleh binti Alwi, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima,. di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat bernama Sumarni binti Usman dan Tergugat bernama Samsurizal bin A. Latif;

Hlm 50 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun saja, namun bulan Januari 2010 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebabnya Tergugat tidak nafkahi Penggugat dan bahkan sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa memberitahu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak membri nafkah nafkah lahir bathin; tanpa nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa Penggugat sudah dinaswedhati oleh keluarga dan orang tua-tua, namun tidak berhasil;

Bahwa atas semua keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya dan membantah sebahagian lainnya yaitu pisahnya bukan 1 tahun, namun 4 tahun pisahnya dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir dipersidangan;;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil dalil gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 51 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 0709/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 16 Juni 2014 dan 20 Juni 2014 dan telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka Majelis tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan lahir bathin kepada Penggugat dan bahkan Tergugat menikah lagi tanpa setahu Penggugat dan puncaknya pada bulan Januari 2010 tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang dan selama pisah rumah Tergugat sudah tidak

Hlm 52 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdulikan lagi Penggugat sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pyula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang di ubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah

Hlm 53 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak menafkahi lahir dan bathin Penggugat dan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun;;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata kedua belah pihak tidak tinggal satu rumah lagi sehingga sulit untuk dirukunkan maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang ditandai dengan pisah tempat tinggal dan Penggugat menyatakan pula dalam persidangan bahwa Penggugat telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memenuhi aturan pasal 19 (b dan f)) Peraturan

Hlm 54 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (bdanf) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukan kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21 artinya: “*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram*”

Hlm 55 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah dan bahkan lebih jauh lagi Al-Qur'an menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, apalagi sekarang Tergugat tidak diketahui lagi kebetradannya sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu

Hlm 56 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

والا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق ا لقا ضي طلقه

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Syamsurizal bin A.Latif) terhadap Penggugat (Sumarni binti Usman) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No;03 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang No; 50 tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah

Hlm 57 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Samsurizal bin A.Latif) terhadap Penggugat (Sumarni binti Usman);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.626.000 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hlm 58 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 26 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1435 oleh kami H. Ahmad Gani, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Mubarak dan Dra.Ulin Na'mah, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati, SH sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Ahmad Gani, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Agus Mubarak

Dra.Ulin Na'mah, SH

Panitera Pengganti

Suhartati, SH

Perincian biaya Perkara:

1. Pendaftaran-----Rp. 30.000
2. Biaya proses-----Rp 60.000,-.
- 3 Panggilan-----Rp 525.000.

Hlm 59 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Redaksi -----Rp.	6.000 .
5.	Materai-----Rp.	5.000,-.
	Jumlah -----Rp.	626.000 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hlm 60 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

H. Abubakar Mansur, SH

P u t u s a n

Nomor: 1334/Pdt.G/2013/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Hlm 61 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARIDAH binti M. NOR, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat kediaman di Dusun Tololai RT.019 RW. 009 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"; melawan

ASWADIN bin ABIDIN, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Lingkungan Kampung Onyam RT.013 RW. 003 (sampaing rumah pak Rt.) Kelurahan Kadu Kecamatan Curug Kota Tangerang - Banten, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 14 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor: 1334/Pdt.G/2013/PA.BM, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hlm 62 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 15 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 288/27/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa Rasabou Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu selama 5 tahun;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan
3. Kurang lebih sejak bulan November tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
Tergugat sudah menikah lagi ;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan November tahun 2013, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

Hlm 63 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 1334/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 17 Januari 2013 telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa upaya nasehati tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Copy Kartu Tanda Penduduk nomor: 5206104711760001 yang di keluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan cacatan sipil Kabupaten Bima tanggal 09 Nopember

Hlm 64 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah di bubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P.1

2 .Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 821/64/IX/2000 tanggal 12 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

Setelah itu dipanggil masuk dan menghadaplah saksi-saksi Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis, ia mengaku bernama :

1 Suaeb bin M. Saleh, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar diebabkan suka cemburu tanpa alasan, bahkan tergugat setiap bertengkar selalu memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan, dan tanpa nafkah lahir bathin dan penggugat yang tinggalkan tergugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar sabar, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

2. Saksi II Irwan bin M. Sidik, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, , bertempat tinggal di Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima;

Hlm 65 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar diebakkan tergugat cemburu tanpa alasan yang sah dan disamping itu tergugat suka menyakiti Penggugat;
- ;Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan, dan tanpa nafkah lahir bathin dan penggugat yang tinggalkan Tergugat
- Bahwa saksi selaku keluarga dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar sabar, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hlm 66 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 1334/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 17 Januari 2014 dan telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata tidak hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah

Hlm 67 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat suka sifat egois dan disamping itu tergugat suka memukul dan menganiaya akibat hal tersebut penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan tanpa nafkah lahir bathin sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula Penggugat sudah dinasehati oleh saksi orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

Hlm 68 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi diakibatkan oleh Tergugat yang egois suka memukul penggugat;
2. Bahwa akibat dari ulahnya Tergugat hingga mengakibatkan Penggugat merasa menderita lahir bathin; sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih dan Penggugat yang tinggalkan tergugat
3. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan

Hlm 69 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. **Ar Rum Ayat 21** artinya: “ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”. Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Qur'an menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan **pisah tempat tinggal sejak** 06 bulan yang lalu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah hingga sekarang tanpa nafkah lahir bathin;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap

Hlm 70 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri ” jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلاق

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Hlm 71 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Aswadin bin Abidin**) terhadap Penggugat (**Faridah binti M. Nur**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm 72 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Aswadin bin Abidin**) atas diri
Penggugat (**Faridah binti M. Nur**);

4 .Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan
salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan mewilayahi tempat tinggal
Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor
Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan
Tergugat dilangsungkan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar
yang disediakan untuk itu;

5.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp 491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari ini **senin** tanggal 17 Pebruari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17
Rabiul Akhir 1435 Hijriah oleh kami **Drs.M. Rusli, SH.MH** sebagai Ketua Majelis,
Drs. Rustam dan Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan
mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu
oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan
tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. M. Rusli SH.MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hlm 73 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Drs. Rustam

Drs. Agus Mubarok

PANITERA PENGANTI

Suhartati,SH

Perincian biaya Perkara:

3. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
4. Biaya proses-----	Rp	50.000,-.
5. Panggilan -----	--Rp.	400..000,-
4. Redaksi -----	--Rp	5.000,-
5. Materai -----	--Rp.	6.000,-.
jumlah -----	Rp.	491.000,-

Hlm 74 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 75 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P u t u s a n

Nomor: 1333/Pdt.G/2013/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NURYANI binti M. TAYEB, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTApekerjaan URT, tempat kediaman di Semula di Rasabou Rt.001, Rw.001 Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu sekarang di rumah M. Tayeb RT.003, RW. 003, Desa Tumpu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";
melawan

Hlm 76 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD YAMIN bin ARSYID, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD,
pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Dusun
Rasabou RT.001, RW. 001, Desa Rasabou
Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, selanjutnya
disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 14 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor: 1333/Pdt.G/2013/PA.BM, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

6. Pada tanggal 15 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 288/27/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008) ;
7. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa Rasabou Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu selama 5 tahun;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan
8. Kurang lebih sejak bulan November tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

Hlm 77 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah menikah lagi ;

9. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan November tahun 2013, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

10. Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

C. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

D. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 1333/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 27 Nopember 2013 telah

Hlm 78 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan cara yang sah dan patut ternyata ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- 1 Copy Kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Bima dengan Nomor :5205036808850001 tanggal 25 04 2013: dan telah leges diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
2. Foto Akta Kutipan Akta Nikah Nomor : 288/27/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Setelah itu dipanggil masuk dan menghadaplah saksi-saksi Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis, ia mengaku bernama :

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

Hlm 79 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Istikoma bin M. Said, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa tumpu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;

2.M. Farait bin M. Said, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa tumpu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan suka pacaran, bahkan sekarang telah nikah lagi tanpa setahu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan tanpa nafkah lahir bathin dan yang tinggalkan penggugat adalah tergugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar sabar, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

2. Saksi II: M. Farait bin M. Said umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Tumpu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat suka pacaran lagi, bahkan telah menikah lagi tanpa setahu Penggugat;

Hlm 80 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ;Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan tanpa nafkah lahir bathin dan penggugat yang tinggalkan Tergugat
- Bahwa saksi selaku keluarga dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar sabar, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 1333/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 27 Nopember 2013 dan telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata tidak hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan;

Hlm 81 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat tidak nafkahi penggugat dan disamping itu tergugat sudah menikah lagi dengan

Hlm 82 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain tanpa setahu Penggugat dan akibat hal tersebut penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun tanpa nafkah lahir bathin sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula Penggugat sudah dinasehati oleh saksi orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi diakibatkan oleh Tergugat yang suka pacaran lagi dan sekarang telah menikah lagi tanpa setahu penggugat;
2. Bahwa akibat dari ulahnya Tergugat hingga mengakibatkan Penggugat merasa menderita lahir bathin; sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih dan Penggugat yang tinggalkan

Hlm 83 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat

3. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dukehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21 artinya: “ ***Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya***

Hlm 84 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Qur'an menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan **pisah tempat tinggal sejak** 06 bulan yang lalu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah hingga sekarang tanpa nafkah lahir bathin;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Hlm 85 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri ” jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

واذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Ahmad Yamin bin Arsyid**) terhadap Penggugat (**Nuryani binti M. Tayeb**) telah terbukti memenuhi

Hlm 86 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 4 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
- 5 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 6 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Ahmad Yamin bin bin Arsyid**) atas diri Penggugat (**Nuryani binti M. Tayeb**);
- 4 .Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu yang mewilayahi tempat

Hlm 87 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 481.000 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **senin** tanggal 10 Pebruari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1435 Hijriah oleh kami **Drs.M. Rusli, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Drs. Rustam dan Agus Mubarok** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. M. Rusli SH.MH

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. Rustam

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. Agus Mubarok

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hlm 88 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Suhartati,SH

Perincian biaya Perkara:

6. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
7. Biaya proses-----	Rp	50.000,-.
8. Panggilan -----	--Rp.	390.000,-
4. Redaksi -----	--Rp	5.000,-
5. Materai -----	--Rp.	6.000,-.
jumlah -----	Rp.	481.000,-

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 89 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



P u t u s a n

Nomor: 1201/Pdt.G/2013/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

FARIDA binti ANWAR, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat

kediaman di Dusun Kore RT.016 RW. 008 Desa

Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima,

selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

ARHAM bin WAHAB, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat

kediaman di RT.016 RW. 008 Desa Naru

Hlm 90 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya

disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 21 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor: 1201/Pdt.G/2013/PA.BM, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

11. Pada tanggal 25 Oktober 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Menikah di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima, namun pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat di isbatkan dalam rangka perceraian ini ;
12. Bahwa yang bertindak sebagai wali Nikah adalah orang tua kandung dari Penggugat yang bberama Anwar bin M. Said dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.0000 sedangkan yang bertindak sebagai saksi adalah H. Muhtar dan Jufrin;
13. Bahwa pada saat menikah tersebut Penggugat bersetatus perawan dan tergugat perjaka dan tidak ada halangan untuk melangsungkan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Hlm 91 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 6 tahun ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a. 1. PUTRI ASRIATUN RAMADHAN (P) umur 10 tahun, 2. BUDI HARJO (L) umur 7 tahun ;

15. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak tahun 2005, antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat ;
- b. Tergugat sudah menikah lagi ;

16. Bahwa sebagai puncaknya sejak tahun 2006, tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

17. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

E. Primer :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2001 di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;

Hlm 92 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

F. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 1201/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 06 Nopember 2013 dan tanggal 13 Nopember 2013 telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Copy Kartu Tanda Penduduk nomor: 5206065212821002 yang di keluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan catatan sipil Kabupaten Bima setelah dicocokkan

Hlm 93 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok dan telah di bubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P.1

Setelah itu dipanggil masuk dan menghadaplah saksi-saksi Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis, ia mengaku bernama :

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

1 Junaidin bin Musa, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima;

2. Kuraisin bin Junaidin, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan suka keluyuran dan disamping itu Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 tahun, dan tanpa nafkah lahir bathin dan yang tinggalkan penggugat adalah tergugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar sabar, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

2. Saksi II: Kuraisin bin Junaidin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 94 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan suka keluyuran dan disamping itu Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat;
- ;Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 tahun, dan tanpa nafkah lahir bathin dan yang tinggalkan penggugat adalah Tergugat
- Bahwa saksi selaku keluarga dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar sabar, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang

Hlm 95 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 1201/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 06 Nopember 2013 dan tanggal 13 Nopember 2013 telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata tidak hadir dipersidangan dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1)

Hlm 96 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat tidak nafkahi penggugat dan disamping itu tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa setahu Penggugat dan akibat hal tersebut penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun tanpa nafkah lahir bathin sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula Penggugat sudah dinasehati oleh saksi orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

Hlm 97 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi diakibatkan oleh Tergugat yang egois, tidak mnfkahi penggugat;
2. Bahwa akibat dari ulahnya Tergugat hingga mengakibatkan Penggugat merasa menderita lahir bathin; sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah tempat tinggal selama 7 tahun lebih dan tergugat yang tinggalkan penggugat;;
3. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dukehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewengan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab kalaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan

Hlm 98 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. **Ar Rum Ayat 21** artinya: “ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”. Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Qur'an menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan **pisah tempat tinggal sejak** 06 bulan yang lalu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah hingga sekarang tanpa nafkah lahir bathin;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap

Hlm 99 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri ” jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلاق

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*)

Hlm 100 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Arham bin Wahab**) terhadap Penggugat (**Faridah binti Anwar**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 101 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2001 di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
4. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Arham bin Wahab**)**atas diri penggugat (Faridah binti Anwar**
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.541000 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **senin** tanggal 18 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1435 Hijriah oleh kami **Drs.M. Rusli, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Drs. Rustam dan Agus Mubarak** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm 102 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



KETUA MAJELIS,

Drs. M. Rusli SH.MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. Rustam

Drs. Agus Mubarak

PANITERA PENGGANTI

Maryam, BA

Perincian biaya Perkara:

9. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
10. Biaya proses-----	Rp	50.000,-.
11. Panggilan -----	--Rp.	450..000,-
4. Redaksi -----	--Rp	5.000,-
5. Materai -----	--Rp.	6.000,-.
jumlah -----	Rp.	541.000,-

Hlm 103 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Untuk salinan

Panitera pengadilan Agama Bima

H. Abubakar Mansur, SH

Hlm 104 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASMAH binti YUSUF, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat
kediaman di Dusun Rade RT.011 RW. 004
Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten
Bima, selanjutnya disebut sebagai
"Penggugat";
melawan

IKHTIRANI bin ADAM, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, tempat
kediaman di Dusun Rade RT.011 RW. 004

Hlm 105 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten

Bima, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

PUTUSAN

Nomor:243/Pdt.G/2011/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Hlm 106 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULAIHA binti H. HALIK, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat kediaman di Dusun 1 RT.002 RW. 001 Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

MAMAN bin ISMAIL, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di Dusun Kananga RT.011 RW. 006 Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 27 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor: 243/Pdt.G/2013/PA.BM, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1.Bahwa penggugat adalah isteri dari tergugat yang telah menikah pada tanggal Oktober 2003, dan telah dicatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/11/X/2003 tanggal 10 Oktober 2003) suami isteri yang sah;
- 2.Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri sebagaimana layaknya dan telah melakukan hubungan badan (ba'dal al dukhul) pernikahan mana telah memperoleh 1 orang anak laki-laki yang bernama syalahudin umur 9 tahun;

Hlm 107 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sangat harmonis dan rukun-rukun saja, namun akhir tahun 2012 hingga permohonan ini diajukan sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab;

- Tergugat sering main perempuan dan meminta ijin untuk menikah dibawah tangan;
- Sering mengusir dari tempat tinggal bersama dalam kata-ta bahasa Bima;
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat bersama anak selam pindah rumah;

4. Bahwa pertengkaran terakhir antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 12 pebruari 2013 yang disebabkan oleh tergugat mengusir penggugat dan tidak mau memberikan uang hasil tebusan gadai sawah sebagai harta bersama;

5. Bahwa secara fakta rumah tangga penggugat dan tergugat telah berantakan sehingga penggugat tidak dapat mempertahankan lagi kerukunan rumah tangga tersebut artinya hubungan opernikahan antara penggugat dan tergugat tidak dipertahankan untuk itu dimohon kepada Hakim hubungan perkawinan penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

6 .Bahwa sebelum penggugat mengajukan permohonn ini telah mengupayakan perdamaian liwat tokohh masyarakat dan pemuka agama, namin tidak mem, buahkan hasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

G. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 108 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat 9 Maman bin Ismail)Terhadap Penggugat (Julaiha binti H. Halik);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

H. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat liwat kuasanya telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 243/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 11 Maret 2013 dan tanggal 20 Maret 2013 telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut ternyata ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; liwat kuasanya

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat liwat kuasanya mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

Hlm 109 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



- a. Surat Keterangan domisili Nomor : 503/603/VI/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Penaraga pada tanggal 25 Juni 2012;
- b. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/10/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota. Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Abubakar bin Yunus, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan tanpa nafkah lahir bathin;;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih diebabkan Tergugat yang egois suka pacaran lagi dengan wanita lain, dan bahkan telah menikah lagi tanpa setahu penggugat;
 - Bahwa saksi selaku keluarga dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar sabar, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;
2. Saksi II: Muhtar H. Arsyad, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, di Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima; dihadapan persidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 110 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena mereka sering berselisih dan bertengakar karena tergugat egois dan suka pacaran dengan wanita lain dan bahkan sekarang telah menikah lagi dengan wanita lain, tanpa seijin penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah hidup pisah selama 3 bulan, dan Penggugat diusir oleh tergugat;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang

Hlm 111 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 243/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 11 Maret 2013 dan tanggal 21 Maret 2013 dan telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata tidak hadir dipersidangan dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1)

Hlm 112 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan tanpa nafkah lahir bathin sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula Penggugat sudah dinasehati oleh saksi orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- .Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi diakibatkan oleh Tergugat yang egois, suka pacaran lagi dengan wanita lain dan bahkan sekarang sudah menikah lagi tanpa setahu pnggugat;
- Bahwa akibat dari ulahnya Tergugat hingga mengakibatkan Penggugat merasa

Hlm 113 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menderita lahir bathin; sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah tempat tinggal selama 03 bulan;

- Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21 artinya: “ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,*

Hlm 114 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Qur'an menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan **pisah tempat tinggal sejak** 05 bulan yang lalu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah hingga sekarang tanpa nafkah lahir bathin;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam

Hlm 115 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri ” jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu menetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

واذا شدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Maman bin Ismail**) terhadap Penggugat (**Julaiha binti H. Halik**) telah terbukti memenuhi alasan hukum

Hlm 116 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melawan hak dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

6. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
7. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
8. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Maman bin Ismail**) terhadap Penggugat (**Julaiha binti H. Halik**)
9. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Hlm 117 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu

5.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.541.000,-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **senin** tanggal 01 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 jumadil awal 1434 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf Ismail, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Gani, Drs. Rusli, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd

H. Ahmad Gani, SH

Drs. M.Rusli SH.MH

Hlm 118 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya Perkara:

12. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
13. Biaya proses-----	Rp	50.000,-
14. Panggilan -----	Rp.	450.000,-
4. Redaksi -----	Rp	5.000,-
5. Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp.	541.000,-

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 119 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 120 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P u t u s a n

Nomor:244/Pdt.G/2013/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

SYAFRUDIN ROSNAWATI binti, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan URT,
tempat kediaman di Lingkungan Lela RT.002
RW. 001 Kelurahan Jatibaru Kecamatan

Hlm 121 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asakota Kota Bima, selanjutnya disebut
sebagai "Penggugat";

melawan

KARMAN bin USRIN, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat
kediaman di Lingkungan Rasabou RT.019 RW.
007 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota
Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai
"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 04 Maret 2013
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor:
244/Pdt.G/2013/PA.BM, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap
Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

18. Pada tanggal 25 Januari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Asakota, Kota Bima sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah
Nomor : K/1/Pw.01/08/III/2013 tanggal 25 Januari 2004;
19. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota
Kota Bima selama 3 tahun ;.
20. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
Mu.hammad Fahryansyah (L) umur 9 tahun ;

Hlm 122 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa ;Kurang lebih sejak bulan Mei 2004 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat ;
- b. Tergugat sudah menikah lagi ;
- c. Tergugat bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah ;

22. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juli 2008, Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

I. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

J. Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor:

Hlm 123 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 11 Maret 2013 dan tanggal 27 Maret 2013 telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut ternyata tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan domisili Nomor : 1003/65/pem/III/203, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota kota Bima pada tanggal 1 Maret 2013;
- b. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : K/I/PW.01/09/III/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat Kota. Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

Hlm 124 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sri binti Abidin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih diebabkan Tergugat yang egois dan tergugat tidak mau menafkahi penggugat dan bahkan sekarang tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa setahu penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih, dan tanpa nafkah lahir bathin dan yang tinggalkan penggugat adalah tergugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar sabar, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

2. Saksi II: Sauda binti Kuli, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa penggugat anak kandung dari saksi Bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena mereka sering berselisih dan bertengakar karena tergugat egois tidak mau menafkahi penggugat bahkan sekarang sudah menikah lagi dengan wanita lain;

Hlm 125 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan tergugat telah hidup pisah selama 5 tahun lebih, dan tergugat yang tinggalkan penggugat;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 244/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 11 Maret 2013 dan tanggal 27 Maret 2013 dan telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata tidak hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun

Hlm 126 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun tanpa nafkah lahir bathin sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula Penggugat sudah dinasehati oleh saksi orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan

Hlm 127 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi diakibatkan oleh Tergugat yang egois, dan tidak menafkahi penggugat;
2. Bahwa akibat dari ulahnya Tergugat hingga mengakibatkan Penggugat merasa menderita lahir bathin; sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan tergugat yang tinggalkan penggugat;;
3. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Hlm 128 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab kalau pun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21 artinya: “ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”. Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Qur'an menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak

Hlm 129 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan **pisah tempat tinggal sejak 05 tahun lebih** yang lalu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah hingga sekarang tanpa nafkah lahir bathin;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain

Hlm 130 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

واذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ا لقا ضي طلقه

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Arief bin H. M. Tohir) terhadap Penggugat (**Nuritam binti M. Yasin**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang

Hlm 131 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

10. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
11. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
12. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**KARMAN bin USRIN,)** terhadap Penggugat (**ROSNAWATI binti SYAFRUDIN)**
13. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu

Hlm 132 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah),-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 01 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 rabiul akhir 1434 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf Ismail, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Gani, SH** dan **Drs. M.Rusli SH.MH**, masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

H. Ahmad Gani, SH

Drs. M.Rusli SH.MH

PANITERA PENGANTI

Suhartati, SH

Hlm 133 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya Perkara:

15. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
16. Biaya proses-----	Rp	50.000,-.
17. Panggilan -----	Rp.	225..000,-
4. Redaksi -----	--Rp	. 5.000,-
5. Materai -----	--Rp.	6.000,-.
Jumlah -----	Rp.	316.000,-

Hlm 134 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

P u t u s a n

Nomor:139/Pdt.G/2013/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hlm 135 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nuritani binti M. Yasin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

Arief bin H.M. Tohir, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat kediaman di rumah Bapak H.M. Tohir bin Dungga Rt. 11/04 Desa Sanolo Kab. Bima selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 01 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor: 139/Pdt.G/2013/PA.BM, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

23. Pada tanggal 03 Januari 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 437/1/I/96 tanggal 17 Januari 1996) ;
24. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Kel. Suka Pura Kecamatan Poja - Jakarta Utara selama 10 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di Bima di Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 7 tahun ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri Hlm 136 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a. 1. Syahrul Amasyahril (L) umur 15 tahun 2. Syahril (L) umur 8 tahun ;

25. Kurang lebih sejak bulan Juni 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Keluarga Tergugat suka ikut campur Urusan Rumah tangga Penggugat ;
- b. Tergugat tidak menjamin nafkah Lahir batin Penggugat ;

26. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juli 2010 ,Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

27. Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

K. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

L. Subsidaire :

Hlm 137 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 139/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 08 Pebruari 2013 dan tanggal 22 Pebruari 2013 telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut ternyata ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Kopy Kartu tanda penduduk Nomor : 5206024205730002 tanggal 08 juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bima kemudian diberi tanda P.2;
- 2 .Foto Akta nikah Nomor : 437/07/V/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang dan diberi

Hlm 138 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok,

kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Muhtar bin Usman, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di

Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima; dihadapan persidangan

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, dan tanpa nafkah lahir bathin dan yang tinggalkan penggugat adalah tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih diebakkan Tergugat yang egois dan tergugat tidak mau menafkahi penggugat dan tergugat lebih mementingkan keluarganya dari pada penggugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar sabar, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

2. Saksi II: Heni Kusniati binti Syamsudin, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani/urusan rumah tangga , bertempat tinggal di Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak ;

Hlm 139 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena mereka sering berselisih dan bertengkar karena menurut tergugat egois tidak mau menafkahi penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah hidup pisah selama 2 tahun lebih, dan tergugat yang meninggalkan penggugat;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 139/Pdt.G/2012/PA.BM tanggal 08 pebruari 2013 dan tanggal 22 Pebruari 2013 dan telah dipanggil dengan resmi dan

Hlm 140 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut ternyata tidak hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya mendalilkan bahwa

Hlm 141 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahunn tanpa nafkah lahir bathin sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula Penggugat sudah dinasehati oleh saksi orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi diakibatkan oleh Tergugat yang egois, dan tidak menafkahi penggugat;
2. Bahwa akibat dari ulahnya Tergugat hingga mengakibatkan Penggugat merasa menderita lahir bathin; sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan tergugat yang tinggalkan penggugat;;
3. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak

Hlm 142 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dukehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujaam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21 artinya: “ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”. Perkawinan bukanlah suatu

Hlm 143 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Qur'an menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan **pisah tempat tinggal sejak** 02 tahun lebih yang lalu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah hingga sekarang tanpa nafkah lahir bathin;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa

Hlm 144 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

واذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ا لقا ضي طلاقة

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Arief bin H. M. Tohir) terhadap Penggugat (**Nuritam binti M. Yasin**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Hlm 145 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

14. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
15. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
16. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Arief bin H. M. Tohir**)) terhadap Penggugat (**Nuritam binti M. Yasin**)
17. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Hlm 146 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 13 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1434 Hijriah oleh oleh kami **Drs.H. Yusuf Ismail, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Gani, SH** dan **Drs. M.Rusli SH,MH**, masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Yusuf Ismail, SH,MH

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

H. Ahmad Gani, SH

Drs. M.Rusli SH,MH

Hlm 147 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



PANITERA PENGGANTI

Suhartati, SH

Perincian biaya Perkara:

18. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
19. Biaya proses-----	Rp	50.000,-.
20. Panggilan -----	Rp.	300.000,-
4. Redaksi -----	--Rp	5.000,-
5. Materai -----	Rp.	6.000,-.
Jumlah -----	Rp.	391.000,-

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 148 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Hlm 149 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor:202/Pdt.G/2011/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

ST. RAHMAH binti MANSYUR, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat kediaman di Dusun III RT.16 RW. 05 Desa Parado Wane Kecamatan Parado Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";
melawan

BUDIMAN bin HASYIM, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di RT.16 RW. 04 Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 019 Pebruari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor: 202/Pdt.G/2013/PA.BM, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Dalam posita

Hlm 150 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Pada tanggal 29 Nopember 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.19.06/6/Pw.01/474/2012 tanggal 21 Nopember 2012 ;
29. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bawaan Penggugat di Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 3 tahun ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Mardiana (P) umur 7 tahun, 2. Ardiansyah (L) umur 2 tahun ;
30. Kurang lebih sejak bulan Pebruari 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
- a. Tergugat sudah menikah lagi ;
 - b. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir bathin Penggugat ;
31. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Mei 2010, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
32. Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hlm 151 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Petitum

M. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

N. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 202/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 028 Pebruari 2013 dan tanggal 07 Maret 2013 telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut ternyata ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat untuk membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

Hlm 152 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kopy Kartu tanda penduduk Nomor : 5206014404841002 tanggal 08 januari 2013

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bima
kemudian diberi tanda P.1;

2 Foto copy Duplikat Akta nikah Nomor : Kk.19.06/6/PW.01/474/2012 tanggal 21

November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta
Kabupaten Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan
surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat juga mengajukan bukti 2
(dua) orang saksi yaitu :

1. Abdurahman bin Sahrujin, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat
tinggal di Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten bima; dihadapan
persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama
menikah telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
selama 2 tahun lebih, dan tanpa nafkah lahir bathin dan yang tinggalkan
penggugat adalah tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih diebabkan Tergugat yang
egois dan tergugat suka pacaran lagi, bahkan sekarang telah nikahl liar
dengan wanita lain tanpa setahu penggugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga dan orang tua-tua telah berusaha untuk
menasehati Penggugat agar sabar, akan tetapi tidak berhasil dan menurut
saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

Hlm 153 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II: Fatmah binti M. Ali, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena mereka sering berselisih dan bertengkar karena tergugat egois tidak mau menafkahi penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah hidup pisah selama 2 tahun lebih, dan tergugat yang meninggalkan penggugat;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hlm 154 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 202/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 28 pebruari 2013 dan tanggal 07 Maret 2013 dan telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata tidak hadir dipersidangan dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah

Hlm 155 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahunn tanpa nafkah lahir bathin sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula Penggugat sudah dinasehati oleh saksi orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

Hlm 156 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi diakibatkan oleh Tergugat yang egois, dan tidak menafkahi penggugat dan bahkan sekarang sudah menikah lagi dengan wanita lain;
2. Bahwa akibat dari ulahnya Tergugat hingga mengakibatkan Penggugat merasa menderita lahir bathin; sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan tergugat yang tinggalkan penggugat;;
3. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Hlm 157 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT **QS. Ar Rum Ayat 21** artinya: “ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”. Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Qur'an menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan **pisah tempat tinggal sejak** 02 tahun lebih yang lalu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah hingga sekarang tanpa nafkah lahir bathin;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk

Hlm 158 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلاق

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Hlm 159 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (budiman bin Hasyimr) terhadap Penggugat (**St. Rahmah binti Mansur**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

18. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;

Hlm 160 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
20. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Budiman bin Hasyim)) terhadap Penggugat (**Siti Rahma binti Mansur**)
21. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah),-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 18 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1434 Hijriah oleh kami **Dra Khafidatul** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rustam, SH dan Drs. Agus Mubarok**, masing-masing sebagai Hakim Anggotas, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Dra Khafidatul Amanah

Hlm 161 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANGGOTA MAJELIS

Drs. Rustam

ANGGOTA MAJELIS

Drs. Agus Mubarok

PANITERA PENGANTI

Suhartati, SH

Perincian biaya Perkara:

21. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
22. Biaya proses-----	Rp	50.000,-
23. Panggilan -----	Rp.	350.000,-
4. Redaksi -----	--Rp .	5.000,-
5. Materai -----	--Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp.	441.000,-

Hlm 162 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 163 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 164 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor:139/Pdt.G/2011/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nuritam binti M. Yasin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Sanolo , Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai " Penggugat";
Melawan

Arief bin H.M. Tohir, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat kediaman di rumah Bapak H.M. Tohir bin Dungga Rt. 11/04 Desa Sanolo Kab. Bima selanjutnya disebut " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 01 Pebruari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor: 139/Pdt.G/2013/PA.BM, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hlm 165 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Pada tanggal 03 Januari 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 437/1/I/96 tanggal 17 Januari 1996) ;
34. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Kel. Suka Pura Kecamatan Poja - Jakarta Utara selama 10 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di Bima di Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 7 tahun ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a. 1. Syahrul Amasyahril (L) umur 15 tahun 2. Syahril (L) umur 8 tahun ;
35. Kurang lebih sejak bulan Juni 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
- a. Keluarga Tergugat suka ikut campur Urusan Rumah tangga Penggugat ;
 - b. Tergugat tidak menjamin nafkah Lahir batin Penggugat ;
36. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juli 2010 ,Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
37. Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Hlm 166 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

O. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

P. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 139/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 08 Pebruari 2013 dan tanggal 22 Pebruari 2013 telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut ternyata ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hlm 167 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Kopy Kartu tanda penduduk Nomor : 5206024205730002 tanggal 08 juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bima kemudian diberi tanda P.2;
2. Foto Akta nikah Nomor : 437/07/V/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Muhtar bin Usman, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, dan tanpa nafkah lahir bathin dan yang tinggalkan penggugat adalah tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih diebabkan Tergugat yang egois dan tergugat tidak mau menafkahi penggugat dan tergugat lebih mementingkan keluarganya dari pada penggugat;

Hlm 168 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku keluarga dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar sabar, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;
2. Saksi II: Heni Kusniati binti Syamsudin, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani/urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena mereka sering berselisih dan bertengkar karena menurut tergugat egois tidak mau menafkahi penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat telah hidup pisah selama 2 tahun lebih, dan tergugat yang tinggalkan penggugat;
 - Bahwa saksi dan orang tua-tua telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Hlm 169 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 139/Pdt.G/2012/PA.BM tanggal 08 pebruari 2013 dan tanggal 22 Pebruari 2013 dan telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata tidak hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Hlm 170 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahunn tanpa nafkah lahir bathin sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula Penggugat sudah dinasehati oleh saksi orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Hlm 171 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi diakibatkan oleh Tergugat yang egois, dan tidak menafkahi penggugat;
2. Bahwa akibat dari ulahnya Tergugat hingga mengakibatkan Penggugat merasa menderita lahir bathin; sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan tergugat yang tinggalkan penggugat;;
3. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa

Hlm 172 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21 artinya: “ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”. Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Qur'an menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan **pisah tempat tinggal sejak** 02 tahun lebih yang lalu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah hingga sekarang tanpa nafkah lahir bathin;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Hlm 173 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلاق

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*)

Hlm 174 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Arief bin H. M. Tohir) terhadap Penggugat (**Nuritam binti M. Yasin**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 175 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

22. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;

23. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

24. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Arief bin H. M. Tohir**) terhadap Penggugat (**Nuritam binti M. Yasin**)

25. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 13 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1434 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf Ismail, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra Khafidatul dan Drs. M.Rusli SH.MH**, masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Hlm 176 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

H. Ahmad Gani, SH

Drs. M.Rusli SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Suhartati, SH

Perincian biaya Perkara:

24. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
25. Biaya proses-----	Rp	50.000,-
26. Panggilan -----	Rp.	175.000,-
4. Redaksi -----	--Rp .	5.000,-
5. Materai -----	--Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp.	391.000,-

Hlm 177 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



PUTUSAN

Nomor:619/Pdt.G/2011/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hlm 178 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

SURIYANTI binti H. ABDURRAHIM Umur 31 tahun, Agama islam, pendidikan

Pekerjaan URT, Tempat kediaman di RT.07 RW. 04 Desa

Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima,

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Bersasarkan surat kuasa tanggal 29 Mei 2012 Regno

50/2012 dengan ini Penggugat memberi kuasa kepada

Suriyati binti H. Abdurahman, SH umur 33 tahun,

Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat

tinggal di RT.08 RW. 04 Desa Simpasai Kecamatan Lambu

Kabupaten Bima, Selanjutnya disebut penerima kuasa;

HERMANSYAH bin ABD. AZIS, Umur 30 tahun, Agama islam pendidikan

Pekerjaan Bertani alamat semula di RT.07 RW. 04 Desa

Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sekarang

alamatnya tidak diketahui lagi diseluruh wilayah R.I. (Ghaib)

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 27 Juni 2012

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor:

Hlm 179 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

619/Pdt.G/2012/PA.BM, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap

Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 .Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah dibawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten. Bima
- 2 Bahwa, yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung penggugat, mahar berupa seperangkat alat solat dan saksi-saksi 1. H. Yusuf H. Muhammad 2. Burhan H. Yusuf. Sehubungan dengan ini Penggugat mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan (disbatkan) dalam rangka perceraian ini;
3. Bahwa setelah dua hari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat kemudian bertempat tinggal dirumah orang tua tergugat di Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten. Bima selama 4 tahun dan sejak tahun 2004 penggugat dan Tergugat kembali dan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa Simpasai Kecamatan lambu;
- 4.Bahwa selama pernikahan tersebut antara penggugat dengan tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Muhammad (L) umur 11 tahun dan Ayu Wulandari (P) umur 7 tahun;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:
 - Tergugat tidak mampu menafkahi penggugat secara layak dan apabila disarankan oleh penggugat untuk mencari pekerjaan, lalu tergugat memarahi Penggugat;
 - Tergugat suka mencaci maki penggugat;
- 6 Bahwa kurang lebih pada tahun pada tahun 2005 tergugat kemudian pergi meninggalkan penggugat tanpa ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya diseluruh Republik Indonesia (ghaib)
7. Bahwa penggugat sudah dinasehati oleh orang tua damn keluarga untuk bersabar menunggu dan hidup rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm 180 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PETITUM

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2000 di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten. Bima;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat;
4. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis hakim.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat liwat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 619/Pdt.G/2012/PA.BM tanggal 27 Juni 2012 dan tanggal 27 Juli 2012 telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut ternyata ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Hlm 181 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- c. Surat Kerangan berdomisili dengan nomor: Pem/14.2/37/21012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten. Bima pada bulan Mei 2012; diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Fatmah binti Mahmud, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan, tempat tinggal di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten. Bima dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 tahun, dan tanpa nafkah lahir bathin;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semasih bersama sering berselisih diebabkan Tergugat yang egois tidak menafkahi Penggugat ;
- Bahwa saksi selaku keluarga dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar sabar, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

Hlm 182 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II: Saimo binti Hakim, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten. Bima, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena mereka sering berselisih dan bertengkar karena menurut Penggugat tergugat egois dan suka menyakiti/ memukul Penggugat setiap bertengkar dan tidak menafkahi penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah hidup pisah selama 7 tahun, dan tergugat yang tinggalkan Penggugat tanpa nafakah lahir bathin;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hlm 183 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat liwat kuasanya telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 619/Pdt.G/2012/PA.BM tanggal 21 Juni 2012 dan tanggal 21 Juli 2012 telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata tidak hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat liwat kuasanya agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Hlm 184 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun tanpa nafkah lahir bathin sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula Penggugat sudah dinasehati oleh saksi orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Hlm 185 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi diakibatkan oleh Tergugat yang egois, tidak menafkahi penggugat;
2. Bahwa akibat dari ulahnya Tergugat hingga mengakibatkan Penggugat merasa menderita lahir bathin sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah tempat tinggal selama 07 tahun;
3. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga

Hlm 186 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21 artinya: “ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”. Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Qur'an menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan **pisah tempat tinggal sejak 07 tahun yang lalu** sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah hingga sekarang tanpa nafkah lahir bathin;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian

Hlm 187 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri ” jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلاق

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*)

Hlm 188 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Suriyanti binti H. Abdurrahim) terhadap Penggugat (**Hermansyah bin Abdul Azis**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 189 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

26. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
27. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
28. Menyatakan sah perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2000 yang di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
29. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**HERMANSYAH bin ABDUL AZIS**) terhadap Penggugat (**SURIYANTI binti ABDURRAHIM**);
30. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.391.000,-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **senin** tanggal 29 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 julkaidah 1433 Hijriah oleh oleh kami **Drs.H. Yusuf Ismail, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra Khafidatul dan Drs. M.Rusli SH.MH**, masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hlm 190 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,
ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH

ANGGOTA MAJELIS
ttd

ANGGOTA MAJELIS
ttd

Dra Khafidatul Amanah

Drs. M.Rusli SH.MH

PANITERA PENGGANTI
ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya Perkara:

27. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
28. Biaya proses-----	Rp	50.000,-.
29. Panggilan -----	Rp.	300.000,-
4. Redaksi -----	Rp	5.000,-
5. Materai -----	Rp.	6.000,-.

Hlm 191 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ----- Rp. 391.000,-

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

PUTUSAN

Nomor:139/Pdt.G/2011/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Hlm 192 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuritani binti M. Yasin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";
Melawan

Arief bin H.M. Tohir, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat kediaman di rumah Bapak H.M. Tohir bin Dungga Rt. 11/04 Desa Sanolo Kab. Bima selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 01 Pebruari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor: 139/Pdt.G/2013/PA.BM, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

38. Pada tanggal 03 Januari 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 437/1/I/96 tanggal 17 Januari 1996) ;

39. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Kel. Suka Pura Kecamatan Poja - Jakarta Utara selama 10 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di Bima di Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 7 tahun ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a. 1. Syahrul Amasyahril (L) umur 15 tahun 2. Syahril (L) umur 8 tahun ;

Hlm 193 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Kurang lebih sejak bulan Juni 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Keluarga Tergugat suka ikut campur Urusan Rumah tangga Penggugat ;
- b. Tergugat tidak menjamin nafkah Lahir batin Penggugat ;

41. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juli 2010 ,Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

42. Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

Q. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

R. Subsidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Hlm 194 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 139/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 08 Pebruari 2013 dan tanggal 22 Pebruari 2013 telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Kopy Kartu tanda penduduk Nomor : 5206024205730002 tanggal 08 juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bima kemudian diberi tanda P.2;
- 2 .Foto Akta nikah Nomor : 437/07/V/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Hlm 195 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat juga mengajukan bukti 2

(dua) orang saksi yaitu :

1. Muhtar bin Usman, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di

Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima; dihadapan persidangan

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, dan tanpa nafkah lahir bathin dan yang tinggalkan penggugat adalah tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih diebakkan Tergugat yang egois dan tergugat tidak mau menafkahi penggugat dan tergugat lebih mementingkan keluarganya dari pada penggugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar sabar, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

2. Saksi II: Heni Kusniati binti Syamsudin, umur 30 tahun, agama Islam,

Pekerjaan tani/urusan rumah tangga , bertempat tinggal di Desa Sanolo

Kecamatan Bolo Kabupaten Bima , dihadapan persidangan memberikan

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena mereka sering berselisih dan bertengkar karena menurut tergugat egois tidak mau menafkahi penggugat;

Hlm 196 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan tergugat telah hidup pisah selama 2 tahun lebih, dan tergugat yang tinggalkan penggugat;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 139/Pdt.G/2012/PA.BM tanggal 08 pebruari 2013 dan tanggal 22 Pebruari 2013 dan telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata tidak hadir dipersidangan dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun

Hlm 197 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahunn tanpa nafkah lahir bathin sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula Penggugat sudah dinasehati oleh saksi orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan

Hlm 198 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi diakibatkan oleh Tergugat yang egois, dan tidak menafkahi penggugat;
2. Bahwa akibat dari ulahnya Tergugat hingga mengakibatkan Penggugat merasa menderita lahir bathin; sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan tergugat yang tinggalkan penggugat;;
3. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Hlm 199 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab kalau pun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21 artinya: “ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”. Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Qur'an menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak

Hlm 200 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan **pisah tempat tinggal sejak 02 tahun lebih** yang lalu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah hingga sekarang tanpa nafkah lahir bathin;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain

Hlm 201 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

واذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ا لقا ضي طلقه

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Arief bin H. M. Tohir) terhadap Penggugat (**Nuritam binti M. Yasin**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang

Hlm 202 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

31. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
32. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
33. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Arief bin H. M. Tohir**) terhadap Penggugat (**Nuritam binti M. Yasin**)
34. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima dan Kecamatan cengkareng Kota Jakarta Barat yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu

Hlm 203 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 13 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1434 Hijriah oleh oleh kami **Drs.H. Yusuf Ismail, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra Khafidatul dan Drs. M.Rusli SH.MH**, masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH

ANGGOTA MAJELIS

H. Ahmad Gani, SH

ANGGOTA MAJELIS

Drs. M.Rusli SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Suhartati, SH

Hlm 204 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya Perkara:

30. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
31. Biaya proses-----	Rp	50.000,-
32. Panggilan -----	Rp.	175.000,-
4. Redaksi -----	--Rp	5.000,-
5. Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp.	226.000,-

PUTUSAN

Nomor:761/Pdt.G/2012/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Hlm 205 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina binti M. Nurdin, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat kediaman di Lingk. Danatraha, RT.004, RW.

002, Kelurahan Dra, Kecamatan Rasanae Barat,

Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai "

Penggugat";

melawan

Juli Prasasti bin Sugianto, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang

Bengkel, tempat kediaman di Jalan Jln.

Kenanga, RT.004, RW. 003, Kelurahan

Wiragunan, Kecamatan Purworejo, Kota

Pasuruan, Jatim, selanjutnya disebut sebagai "

Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 23 Juli 2012

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor:

761/Pdt.G/2012/PA.BM, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap

Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. . Pada tanggal 18 Februari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Rasanae Barat, Kota Bima (Kutipan Akta Nikah)) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/12/II/2007 tanggal 17 Pebruari 2007 ;
2. . Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Dara, Kecamatan

Hlm 206 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasanae Barat, Kota Bima selama 2 tahun, kemudian pindah dirumah orang tua Tergugat di Kelurahan Wiragunan, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan selama 3 tahun;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Safa Jahratunnisa (P) umur 2 tahun 6 bulan; ;

3. . Kurang lebih sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 4. a. Tergugat suka berpacaran lagi dengan perempuan lain;
 5. b. Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas;
6. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat sering memukuli Penggugat hingga berbekas; ;
7. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Mei 2012, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat hingga sekarang;
8. . Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 207 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 669/Pdt.G/2012/PA.BM tanggal 03 Agustus 2012 telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- d. Surat Keterangan domisili Nomor : 503/603/VI/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Penaraga pada tanggal 25 Juni 2012;
- e. .Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/10/VII/2010 yang dike luarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota. Bima dan diberi materai

Hlm 208 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok,
kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat juga mengajukan bukti 2
(dua) orang saksi yaitu :

1. Biskal bin Abdullah, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swsata, tempat tinggal di Kelurahan Dara Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan tanpa nafkah lahir bathin;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih diebakkan Tergugat yang suka pacaran lagi dengan wanita lain ;
- Bahwa saksi selaku keluarga dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar sabar dan kembali membina rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

2. Saksi II: Fatun binti Kamaludin, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Dara Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak ;

Hlm 209 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena mereka sering berselisih dan bertengkar karena menurut Penggugat tergugat egois dan suka berjudi ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah hidup pisah selama 5 bulan, dan Penggugat yang tinggalkan tergugat;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 761/Pdt.G/2012/PA.BM tanggal 30 Agustus 2012 dan telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata tidak hadir

Hlm 210 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya mendalilkan bahwa

Hlm 211 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan tanpa nafkah lahir bathin sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula Penggugat sudah dinasehati oleh saksi orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi diakibatkan oleh Tergugat yang egois, suka berjudi dan cemburu tanpa alasan;
2. Bahwa akibat dari ulahnya Tergugat hingga mengakibatkan Penggugat merasa menderita lahir bathin; sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah tempat tinggal selama 05 bulan;
3. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun

Hlm 212 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujaam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21 artinya: “ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”. Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah*,

Hlm 213 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, warahmah dan bahkan lebih jauh lagi Al-Qur'an menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka **sebenarnya** perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan **pisah tempat tinggal sejak** 05 bulan yang lalu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah hingga sekarang tanpa nafkah lahir bathin;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka **perceraian** pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri ” jo pasal 19 huruf

Hlm 214 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

واذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ا لقا ضي طلفة

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Juli Prasasti bin Sugianto**) terhadap Penggugat (**Agustina binti Nurdin**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan

Hlm 215 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

35. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
36. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
37. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Gulam Ahmad bin H. Arahman**) terhadap Penggugat (**(Widya Kurniaty binti H. Sukur Kule)**)
38. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima dan Kecamatan Purwerejo Kota Pasuruan Jawa Timur yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima yang mewilayahi tempat

Hlm 216 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar/dicatat
perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu

5.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp.266.000,-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari ini Rabu tanggal 10 September 2012 Masehi bertepatan dengan
tanggal 23 Syawal 1433 Hijriah oleh oleh kami **Drs.H. Yusuf Ismail, SH, MH**
sebagai Ketua Majelis, **Dra Khafidatul dan Drs. M.Rusli SH.MH**, masing-
masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

Dra Khafidatul Amanah

Drs. M.Rusli SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Hlm 217 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Suhartati, SH

Perincian biaya Perkara:

33. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
34. Biaya proses-----	Rp	50.000,-.
35. Panggilan -----	Rp.	175.000,-
4. Redaksi -----	--Rp	. 5.000,-
5. Materai -----	--Rp.	6.000,-.
Jumlah -----	Rp.	226.000,-

S

Hlm 218 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



PUTUSAN

Nomor:669/Pdt.G/2011/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Agustina binti M. Nurdin, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat kediaman di Lingk. Danatraha, RT.004, RW. 002, Kelurahan Dra, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";
melawan

Juli Prasasti bin Sugianto, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bengkel, tempat kediaman di Jalan Jln. Kenanga, RT.004, RW. 003, Kelurahan Hlm 219 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiragunan, Kecamatan Purworejo, Kota
Pasuruan, Jatim, selanjutnya disebut sebagai "
Tergugat";

Widya Kurniati, SE binti H. M. Sukur Kule, umur 29 tahun, agama Islam,
pekerjaan URT, tempat kediaman di Kelurahan
Penaraga Kecamatan raba Kota Bima,
selanjutnya disebut sebagai " Penggugat";
melawan

Gulam Ahmad **bin H. Arahman**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota
Polri Polda Metro Jaya Jakarta, tempat
kediaman di Jalan Al Marifah Rt.01/02
Keluarahan Rawa Buaya Kecamatan
Cengkareng Kota Jakarta, selanjutnya disebut
sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 27 Juni 2012
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor:
669/Pdt.G/2012/PA.BM, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap
Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

10. Pada tanggal 15 Desember 2000, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima (Kutipan Akta
Nikah Nomor : 65/22/III/2001 tanggal 16 April 2001) ;

Hlm 220 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di DEsa Tolo Uwi Kecamatan Monta selama lebih kurang 11 tahun ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Kamariah (P) umur 9 tahun, 2. Ian (P) umur 6 tahun ; ;

12. . Kurang lebih sejak bulan April 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga ;
- b. Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat ;

13. . Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juni 2010, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

14. .Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;

Hlm 221 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 669/Pdt.G/2012/PA.BM tanggal 03 Agustus 2012 telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- f. Surat Keterangan domisili Nomor : 503/603/VI/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Penaraga pada tanggal 25 Juni 2012;
- g. .Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/10/VII/2010 yang dike luarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota. Bima dan diberi materai

Hlm 222 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok,

kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. M. Sukur Kule bin Usman, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan, tempat tinggal di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan tanpa nafkah lahir bathin;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih diebakkan Tergugat yang egois ;
- Bahwa saksi selaku keluarga dan orang tua-tua telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar sabar, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

2. Saksi II: Ridwan bin Abdullah, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS , bertempat tinggal di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena mereka sering berselish dan bertengkar karena

Hlm 223 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Penggugat tergugat egois dan suka menyakiti/ memukul Penggugat setiap bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan tergugat telah hidup pisah selama 5 bulan, dan Penggugat yang tinggalkan tergugat;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 669/Pdt.G/2012/PA.BM tanggal 03 Agustus 2012 dan telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata tidak hadir dipersidangan dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan;

Hlm 224 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan tanpa nafkah lahir bathin sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah

Hlm 225 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan selama itu pula Penggugat sudah dinasehati oleh saksi orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi diakibatkan oleh Tergugat yang egois, suka memukul dan cemburu tanpa alasan;
2. Bahwa akibat dari ulahnya Tergugat hingga mengakibatkan Penggugat merasa menderita lahir bathin; sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah tempat tinggal selama 05 bulan;
3. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga

Hlm 226 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21 artinya: “ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”. Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Qur'an menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya

Hlm 227 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan **pisah tempat tinggal sejak** 05 bulan yang lalu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah hingga sekarang tanpa nafkah lahir bathin;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri ” jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “antara suami isteri terus menerus

Hlm 228 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

واذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ا لقا ضي طلقة

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Gulam Ahmad bin H. Arahman**) terhadap Penggugat (**Widya Kurniaty binti H. Sukur Kule**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan

Hlm 229 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

39. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
40. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
41. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Gulam Ahmad bin H. Arahman**) terhadap Penggugat (**(Widya Kurniaty binti H. Sukur Kule)**);
42. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima dan Kecamatan cengkareng Kota Jakarta Barat yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima yang mewilayahi tempat perkawinan

Hlm 230 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu

5.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.266.000,-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 10 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1433 Hijriah oleh oleh kami **Drs.H. Yusuf Ismail, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra Khafidatul dan Drs. M.Rusli SH.MH**, masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

Dra Khafidatul Amanah

Drs. M.Rusli SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Hlm 231 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Suhartati, SH

Perincian biaya Perkara:

36. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
37. Biaya proses-----	Rp	50.000,-.
38. Panggilan -----	Rp.	175.000,-
4. Redaksi -----	--Rp	. 5.000,-
5. Materai -----	--Rp.	6.000,-.
Jumlah -----	Rp.	226.000,-

Hlm 232 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 233 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor :931/Pdt.G/2011/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara

Yeni Astiati binti Muhammad, umur 21 tahun, Agama Islam, Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di belakang rumah Kepala Bank BPD/Pak Mustakim Kelurahan Dara Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima selanjutnya disebut sebagai selanjutnya Penggugat;

L A W A N

Fuad bin A.Azis, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga Sukarela (Kantor Lurah Rabadompu), bertempat tinggal di Rt. 21/07 (dirumah Bapak H. Jamaludin sebelah barat SDN No. 10) Kelurahan Rabadompu Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima selanjutnya disebut sebagai Tergugat;;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 07 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor :

Hlm 234 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

931/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 07 Oktober 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 30 Mei 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Kota Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 30 Mei 2007) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.19.08/05/Pw.01/11/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Rabadompu timur selama lebih kurang 5 tahun ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. 1. Zulkifli Idham Fadillah (L) umur 3 tahun, 2. Hayatun Nurul (P) umur 1 tahun 7 bulan ;
3. Kurang lebih sejak bulan Nopember 2010 ; antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir Penggugat ;
 - b. Tergugat suka keluyuran dan sering pulang sampai larut malam ;
 - c. Tergugat bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah ;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, /Tergugat sering memukuli Penggugat ;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada tanggal 14 Juli 2011, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan

Hlm 235 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tingkah laku Tergugat, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 931/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 07 Oktober 2011 dan tanggal 07 Oktober 2011, telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan hukum yang sah;

Hlm 236 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.1/94/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 dan lalu diberi tanda P.1;
- 2 .Foto Copy Duplikat Nomor :Kk.19.08/05/pw.01/11/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda Kota Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1.Juhrin bin Tamrin dan 2. Raguan binti Ahmad, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;

Hlm 237 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat, dan disamping itu Tergugat suka keluyuran sampai larut malam;

3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan yang tinggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamikan oleh orang tua-tua dan keluarga, bahkan oleh Majelis Hakim menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Hlm 238 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan

Hlm 239 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan disamping itu Tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 4 bulan dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat dan disamping itu Tergugat suka keluyuran sampai larut malam;

Hlm 240 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat;
- 3 . Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap

Hlm 241 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam f yang berbunyi yaitu bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang

Hlm 242 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan thalak satu bhain sughra Tergugat (Fuat bin A.Azis) atas diri Penggugat (Yeni Astiati binti Muhammad telah terbukti memenuhi alasan Hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009; maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 7 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
- 8 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 9 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Fuat bin A. Azis**) atas diri Penggugat (**Yeni Astiati binti Muhammad**);
- 10 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm 243 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 02 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Djuhijah 1432 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Khafidatul Amanah** dan **Drs. M. Rusli, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Dra Khafidatul Amanah

Drs. M Rusli, SH.MH

Panitera Pengganti

Hlm 244 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suhartati, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya--Proses-----	Rp.	150.000,-
3. Panggilan -----	Rp	150.000,-
4 Redaksi-----	Rp	5.000,-
5 Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp	341.000,-

M E N G A D I L I

- 11 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
- 12 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 13 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Fuat bin A. Azis**) atas diri Penggugat (**Yeni Astiati binti Muhammad**);
- 14 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal

Hlm 245 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm 246 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

PUTUSAN

Nomor :853/Pdt.G/2011/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hlm 247 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama di Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara

Suhartati binti Ilyas, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Labali Rt. 08/03 Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

Herman bin Ilyas, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Rt.05/02 Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

-Pengadilan Agama tersebut;

-Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

-Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 21 September 2011 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 853/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 24 Agustus 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 16 Juli 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/156/VII/2003 tanggal 17 Juli 2003) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Rabakodo selama lebih kurang 8 tahun ;

Hlm 248 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. 1. Nur Adelia (P) umur 7 tahun, 2. Nur Aini (P) umur 4 tahun ;
3. Kurang lebih sejak bulan maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah belanja Penggugat dan anak Penggugat ;
 - b. Tergugat suka meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat
 - c. Tergugat tidak bertanggung terhadap utang bersama Penggugat dan Tergugat ;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, /Tergugat sering memukuli Penggugat /Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan April 2011, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

Hlm 249 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsidair

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 853/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 03 Oktober 2011 dan tanggal 11 Oktober 2011, telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dari Kepala Dinas Kependudukan dan ncatatan Sipil Kabupaten Bima dengan Nomor : 5206034107820232 tanggal 17 Juli 2003 dan diberi materai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan lalu diberi tanda P.I;

Hlm 250 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 .Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/156/VII/2003/ tanggal 17 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wohe Kabupaten Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1.Idris bin Saleh dan 2. M. Amin bin Gani, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- 2.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Ekonomi dan Tergugat tidak mau bertanggung jawab atas hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
- 3.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan yang tinggalkan kediaman bersama adalah Tegugat;
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamikan oleh orang tua-tua dan keluarga, bahkan oleh Majelis Hakim menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Hlm 251 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Hlm 252 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan disamping itu Tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 4 bulan dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian,

Hlm 253 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat dan disamping itu Tergugat tidak mau bertanggung jawab atas hutang bersama;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat;
- 3 . Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang

Hlm 254 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam f yang berbunyi yaitu bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk

Hlm 255 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan thalak satu bhain sughra Tergugat (Herman bin H. Ilyas) atas diri Penggugat (Suhartati binti Ilyas) telah terbukti memenuhi alasan Hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009; maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

MENGADILI

15 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;

Hlm 256 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 17 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Herman bin H. Ilyas**) atas diri Penggugat (**Suhartati binti Ilyas**);
- 18 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wohe Kabupaten Bima ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah).
Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 24 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaedah 1432 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Khafidatul Amanah** dan **Drs. M. Rusli, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati , SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Hlm 257 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Majelis

Ttd

Anggota Majelis

ttd

Dra Khafidatul Amanah

Drs. M Rusli, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

4. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
5. Biaya--Proses-----	Rp.	225.000,-
6. Panggilan -----	Rp	150.000,-
4 Redaksi-----	Rp	5.000,-
5 Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp	416.000,-

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 258 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



PUTUSAN

Nomor :762/Pdt.G/2011/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara

Suhartati binti Ilyas, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Labali Rt. 08/03 Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

Herman bin Ilyas, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Rt.05/02 Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Sumiati binti M. Jafar, umur 27 tahun, Agama Islam, Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingukungan PenanaE Kecamatan. Raba Kota Bima disebut sebagai Penggugat;

Hlm 259 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



L A W A N

Syamsi bin Musa, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tukang kayu,
bertempat tinggal di Lingkungan PenanaE Kelurahan.
PenanaE Rt. 06/03 Kecamatan Raba Kota Bima
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 24 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 762/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 24 Agustus 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 02 Mei 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/09/V/2002 tanggal 02 Mei 2002) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:117/09/V/2002 tanggal 02 Mei 2002;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Penanae Kecamatan Raba Kota Bima selama .9 tahun 3 bulan, hingga sekarang ;
Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. 1. Herdia Rahmawan (L) umur 7 tahun ; 2. Ragi Saputra (L) umur 4 tahun ;

Hlm 260 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kurang lebih sejak bulan 8 tahun sejak hamil anak pertama lahir tahun 2004; antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Fatmah, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan tersebut ;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi hari;
 - d Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 bulan hingga sekarang. Selama itu Terguat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat pernah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum

Hlm 261 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsidaire

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 762/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 24 Agustus 2011 dan tanggal 24 Agustus 2011, telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

Hlm 262 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dari Kepala Dinas Kependudukan dan ncatatan Sipil Kota Bima dengan Nomor : 5272046011840001 tanggal 22 Juni 2011 dan diberi materai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan lalu diberi tanda P.1;
- b Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima Nomor : 117/09/V/2002 Tanggal 02 Mei 2002 ; dan diberi materai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan lalu diberi tanda P.2

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1.Maman bin H. A.Razak. dan 2. Mansur bin Hasim, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- 2.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat tidak menafkahi Penggugat, disamping itu Tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain bahkan sekarang telah menikah lagi tanpa setahu Penggugat;
- 3.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan yang tinggalkan kediaman bersama adalah Tegugat;
- 4 Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh orang tua-tua dan keluarga, bahkan oleh Majelis Hakim menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Hlm 263 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun

Hlm 264 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan disamping itu Tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 4 bulan dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara

Hlm 265 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat dan disamping itu Tergugat suka pacaran lagi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat;
- 3 . Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak

Hlm 266 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam f yang berbunyi yaitu bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan

Hlm 267 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan thalak satu bhain sughra Tergugat (Sumiati binti M. Jafar) atas diri Penggugat (Syamsi bin Musa) telah terbukti memenuhi alasan Hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009; maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Hlm 268 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Syamsi bin Musah) atas diri Penggugat (Sumiati binti M. Jafar);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 341.000-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 05 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Djulkaidah 1432 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Rusli, SH.MH dan Dra Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati , SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

ttd

Anggota Majelis

ttd

Dra Khafidatul Amanah

Drs. M Rusli, SH.MH

Panitera Pengganti

Hlm 269 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

7. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
8. Biaya--Proses-----	Rp.	150.000,-
9. Panggilan -----	Rp	150.000,-
4 Redaksi-----	Rp	5.000,-
5 Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp	341.000,-

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 270 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



PUTUSAN

Nomor :277/Pdt.G/2011/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara

Hadijah binti Sarifuddin, umur 38 tahun, Agama Islam, Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung benteng Rt. 11/05 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

Farouk bin Moch Ba'abud, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kyai H. Mas Mansyur gang ampel Kenanga No; 18 Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya Jawatimur;

Hlm 271 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 04 April 2011 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 277/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 04 April 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Pada tanggal 03 Oktober 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Semampir - Surabaya - Jawa Timur ; (Kutipan Akta Nikah Nomor : 639/II/X/1997 tanggal 06 Oktober 1997) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 5 tahun kemudian tinggal dirumah kediaman bersama selama 9 tahun, kemudian Penggugat pulang ke Bima dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat sampai sekarang ; .
Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. 1. Fatimah (P) umur 12 tahun, 2. Nazrin (P) umur 6 tahun, 3. Sakirah (P) umur 3 tahun ; ;

Hlm 272 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2009 Sejak kelahiran anak ke 3 Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir bathin Penggugat;
 - b Tergugat bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah;
 4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
 5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Oktober 2010 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Kota Bima dengan alamat sebagaimana tersebut diatas sampai sekarang. Sela itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
 6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
- Berdasarkan alasan/dalil –dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Hlm 273 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 277/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 04 Mei 2011, telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

- Foto copi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Semampir - Surabaya - Jawa Timur ; Nomor : 639/II/X/1997 Tanggal 06 Oktober 1997 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda P.1;
- Foto copi Kartu Tanda Penduduk Dari Camat Kecamatan Semampir - Surabaya - Jawa Timur ;, Nomor:5272036809800001 tanggal 20-II-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan catatan sipil Kota Bima setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah di bubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1.Nurhayati binti Ahmad dan 2. Halimah binti Syarifuddin saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara

Hlm 274 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak perempuan;
2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah, Tergugat mau mencari nafkah, dan disamping itu Tergugat egois;
3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 4 bulan tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan yang tinggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, bahkan oleh Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hlm 275 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun

Hlm 276 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan disamping itu Tergugat suka keluyuran dan suka pacaran lagi dengan wanita lain dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 tahun 4 bulan dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

Hlm 277 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat dan disamping itu Tergugat egois;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Penggugat yang tinggalkan Tergugat;;
3. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Hlm 278 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Hlm 279 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan thalak satu bhain sughra Tergugat (Farouk bin Moch Ba'abud) atas diri Penggugat (Hadijah binti Sarifuddin) telah terbukti memenuhi alasan Hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009; maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Farouk bin Moch Ba'abud) atas diri Penggugat (Hadijah binti Sarifuddin);
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 391.000-(tiga ratus sembilan pulis satu ribu rupiah)

Hlm 280 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 20 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1432 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Khafidatul Amanah** dan **Drs. M. Rusli, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati , SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis
ttd

Anggota Majelis
ttd

Dra Khafidatul Amanah

Drs. M Rusli, SH.MH

Panitera Pengganti
ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

10.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
11.	Biaya--Proses-----	Rp.	150.000,-
12.	Panggilan -----	Rp	100.000,-
4	Redaksi-----	Rp	5.000,-

Hlm 281 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Materai ----- Rp. 6.000,-
Jumlah -----Rp 291.000,--

Hlm 282 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Untuk salinan
Panitera

Abubakar Mansur, SH

Hlm 283 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor :262/Pdt.G/2011/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara

Nurita binti Muhtar, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal semula di Bontokape, Kecamatan Bolo, sekarang sementara deirumah Bapak Kaharudin Samad Rt.03/02 Kelurahan Penato'i Kematan Raba Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

Abdul Haris Bin Umar, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Daru Rt.09/01 Desa Bonto Kape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hlm 284 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 01 April 2011 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 262/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 01 April 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 09 Juli 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/15VII/2008;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di desa Bonto kape, Kecamatan Bolo Kabupaten selama 1 tahun 5 bulan; .
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Kurang lebih sejak bulan .Maret tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;
 - b. Tergugat suka minum-minum keras; .
 - c. Tergugat suka keluyuran tanpa tujuan yang jelas;
5. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati/Tergugat sering memukuli Penggugat;
6. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juli 2009, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, sejak saat itu antara penggugat dan Tergugat sudah pisah

Hlm 285 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



tempat tinggal tanpa ada jaminan nafkah lahir bathin Penggugat hingga sekarang;;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsidaire

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 262/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 13 April 2011 dan tanggal 21 April 2011, tanggal 28 April 2011 telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Hlm 286 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :52.7201650410003, tanggal 05 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas dan catatan sipil Kabupaten. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 2 .Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 52.0602/440387/0001 tanggal 10 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1.Muhtar Agani dan 2. Nursulaiman, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah belum dikaruniai keturunan;
- 2.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, disamping itu Tergugat suka keluyuran tanpa tujuan yang jelas;

Hlm 287 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 5 bulan tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan yang tinggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, bahkan oleh Majelis Hakim menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Hlm 288 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan disamping itu Tergugat suka keluyuran dan suka minum –minuman

Hlm 289 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 tahun 5 bulan dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat dan disamping itu Tergugat suka keluyuran tanpa tujuan yang jelas;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat;

Hlm 290 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 . Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal

3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Hlm 291 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan thalak satu bhain sughra Tergugat (Abdul Haris bin Umar

Hlm 292 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) atas diri Penggugat (Nurita binti Muhtar) telah terbukti memenuhi alasan Hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009; maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Abdul Haris Bin Umar) atas diri Penggugat (Nurita binti Muhtar);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 346.000-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 04 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1432 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Khafidatul Amanah** dan **Drs. M. Rusli, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota

Hlm 293 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti

dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

ttd

Dra Khafidatul Amanah

Anggota Majelis

ttd

Drs. M Rusli, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

Suhartati, SH

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 0155/Pdt.G/2011/PA.BM
(Sidang lanjutan II)

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 dalam perkara antara :

NURSHILVIAH alias NURSILVIA BINTI SULAIMAN, sebagai "Penggugat";

Melawan

FERDYAN SAPUTRA BIN MAKHMUD, sebagai "Tergugat";

Hlm 294 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Persidangan sama dengan persidangan yang lalu

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Tergugat Tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan pada hal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima sesuai Relas panggilan Nomor : 0155/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 10 Maret 2011 dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha menasehati pihak Penggugat agar bersabar demi menjaga keutuhan dan masa depan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang dipersidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, kemudian Ketua Majelis membacakan surat Gugatan Penggugat tertanggal 21 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 0155/Pdt.G/2011/PA.BM yang pada pokoknya sebaga berikut;

DALAM POSITA :

1. Pada tanggal 18 Januari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/06/II/2011 tanggal 16 Februari 2011);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Tanjung - Kec. Rasanae Barat selama 1 Minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua masing-masing sampai sekarang ; .

Hlm 295 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) Tergugat tinggal bersama orang tua masing-masing samap sekarang dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. M. Afdalul Syawaril ;
4. Kurang lebih sejak bulan .Januari tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir Penggugat;
 - b. Tergugat bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah. .
5. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati/Tergugat sering memukuli Penggugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
6. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada tanggal 17 Pebruari 2011, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal samapi sekarang;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Hlm 296 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Subsidair

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap dengan Gugatannya dengan penmbahan dalam posita bahwa Penggugat sering dipukul oleh Tergugat walaupun ketemu ditengah jalan;.

Sedangkan Tergugat tidak dapat diambil keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan menunda persidangan pada hari Rabu tanggal .23 Pebruari 2011 pukul 09.00 WIB, untuk acara bukti dan kepada Penggugat diperintahkan agar hadir kembali pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas tanpa dipanggil lagi;dan selanjutnya sidang dinyatakan ditutup;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Suhartati, SH

Drs. H. Yusuf Ismail, SH.,MH

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 0155/Pdt.G/2011/PA.BM

(Sidang lanjutan III)

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 dalam perkara antara :

Hlm 297 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURSHILVIAH alias NURSILVIA BINTI SULAIMAN, sebagai "Penggugat";

Melawan

FERDYAN SAPUTRA BIN MAKHMUD, sebagai "Tergugat";

Susunan Persidangan sama dengan persidangan yang lalu

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Tergugat Tidak datang menghadap di persidangan;

Selanjutnya, atas pertanyaan Ketua Majelis hakim Penggugat menyatakan telah siap dengan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi, lalu Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :52.7201650410003, tanggal 19 Pebruari 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas dan catatan sipil Kota. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 2 .Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/06/II/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Setelah itu dipanggil masuk dan menghadaplah saksi-saksi Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis, ia mengaku bernama :

- 1 Sumarni Bt. Suaeb, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Kecamatan Asakota Kota Bima;
- 2 Ratnah Binti Suaeb, umur 55 tahun, agama Islam, Ursan Rumah Tangga bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Rt04/02 Kecamatan Asakota Kota Bima;

Hlm 298 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah disumpah menurut tatacara agama islam saksi-saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Saksi Penggugat yang I (Sumarni Binti Suaeb)

Majelis Hakim

Saksi

Pertanyaan Hakim

Jawaban saksi

- Apakah saudara kenal Penggugat dan Tergugat?

- Ya. Saksi kenal Penggugat dan Tergugat suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;

- Apakah saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat?

- Ada. Sebagai ponakan;

- Ap yang saudara ketahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

- Setahu saksi sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dan disamping itu Tergugat e4gois;

Sejak kapan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ?

- Baru seminggu menikah sering

-Apakah Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan ?

berselisih

- Sudah didamaikan , namun tidak

- Apakah Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama?

berhasil;

- Sudah pisah sejak 1 bulan

menikah, dan Tergugat yang tinggalkan

- Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan lagi?

Penggugat,;

- Sudah sulit;

Apakah masih ada yang mau

Hlm 299 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan?

- Sudah cukup;

Sedangkan Tergugat atas keterangan saksi tersebut tidak dapat diambil keterangannya, karena tidak hadir dalam persidangan;

Keterangan Saksi Penggugat yang II (Ratnah Binti Suaeb)

Majelis Hakim

Saksi

Pertanyaan Hakim

Jawaban saksi

- Apakah saudara kenal Penggugat dan Tergugat?

- Ya. Saksi kenal Penggugat dan Tergugat suami isteri sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;

- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal dimana?

- Setelah menikah tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan tanjung , hanya beberapa hari, setelah itu pindah kerumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap dirumah orang tuanya juga;

- Apakah saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat?

- Ada sebagai anak kandung saksi;

- Apa yang saudara ketahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat egois dan selama menikah tidak

-Apakah Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati/didamaikan?

menafkahi Penggugat;

- Sudah, tapi tidak berhasil;

Hlm 300 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama?
- Sudah pisah sejak sebulan menikah, Dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat tanpa nafakah lahir bathin;
- Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan ?
- Sudah sulit;
- Apakah masih ada yang disampaikan?
- Sudah cukup;

Selanjutnya Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada Penggugat sebagai berikut:

Pertanyaan Hakim

Jawaban Penggugat

- Bagaimana tanggapan Penggugat atas keterangan saksi tersebut ?
- Bahwa keterangan saksi tersebut Penggugat menerimanya ;
- Apakah Penggugat masih sanggup mengajukan alat bukti lagi ?
- Bahwa bukti sudah cukup, dan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi.
- Bagaimana kesimpulan Penggugat ?
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan

Sedangkan Tergugat tidak dapat diambil keterangannya, karena tidak hadir dalam persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis mengatakan bahwa pemeriksaan untuk perkara ini dianggap cukup dan selesai.

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka kembali untuk umum, lalu sidang diskhor untuk musyawarah Majelis Hakim dan kepada para pihak yang

Hlm 301 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Setelah Majelis Hakim musyawarah, sidang yang diskhor dicabut kembali dan kepada para pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruang persidangan, selanjutnya Ketua Majelis membacakan dan menjatuhkan putusan Nomor : 155/Pdt.G/2011/PA.BM. yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- 19 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
- 20 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 21 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Ferdyan Saputra Bin Mahmud**) atas diri Penggugat (Nurshilviah alias Nursilvia Binti Sulaiman);
- 22 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Setelah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis lalu sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Setelah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis lalu sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian dibuat Berita Acara Persidangan yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

PANITERA PENGANTI

KETUA MAJELIS

Suhartati, SH

Drs. H. Yusuf, Ismail SH, MH

Hlm 302 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



PUTUSAN

Nomor :105/Pdt.G/2011/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara

Nuraini Binti M. Saleh umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di belakang Masjid Nurul Mubin Penaraga, Rt.03/01 Kelurahan Penaraga Kecaamatan Raba Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

Suriadin Bin Abd. Malik alias Abd. Halik, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal di Jln. Pembangunan Rt. 01/04 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

Hlm 303 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 02 Pebruari 2011 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 105/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 02 Pebruari 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 Oktober 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Kota Bima sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.19.08/05/PW.04/I/2011;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima selama 9 tahun;
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunia 2 orang anak bernama 1.Nofia Amalia Safitri (P) umur 8 tahun 6 bulan dan 2 Istiqomah Haerunisah (P) umu 2 tahun 6 bulan;
4. Kurang lebih sejak bulan Agustus 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
 - b. Tergugat malas mencari nafkah
 - c. Tergugat suka berpacaran lagi;
5. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak – bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat

Hlm 304 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering memukuli Penggugat hingga berbekas serta Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;

6. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Oktober 2010 Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim untuk menerima memeriksa perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PETITUM

A. PRIMER

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat;
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B.SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 105/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 10 Pebruari 2011 dan tanggal 17 Pebruari 2011 telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan hukum yang sah;

Hlm 305 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :52.72046510830001, tanggal 20 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas dan catatan sipil Kota Bima.. yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 2 .Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.19.08/05/PW.01/04/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda Kota Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. Katun Binti Gufran, 2.Hadne Bin M. Saleh, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;

Hlm 306 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mau cari nafkah dan disamping itu Tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain;

3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan yang tinggalkan rumah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, bahkan oleh Majelis Hakim menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Hlm 307 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau mencari nafkah dan Tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain , dan puncaknya

Hlm 308 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 tahun dan Penggugat yang tinggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang tidak mau mencari nafkah dan disamping itu Tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Penggugat yang pergi dari rumah karena diusir oleh Tergugat;

Hlm 309 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 . Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal

3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Hlm 310 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan thalak satu bhain sughra Tergugat (Suriadin Bin Abd.

Hlm 311 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malik) atas diri Penggugat (Nuraini Binti M. Saleh) telah terbukti memenuhi alasan Hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009; maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Suriadin Bin Abd. Malik.) atas diri Penggugat (Nuraini Binti M. Saleh);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 291.000-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 02 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1432 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH.MH** sebagai Ketua Majelis, Dra. Khafidatul Amanah dan Drs. **M. Rusli, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis

Hlm 312 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati , **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

Dra Khafidatul Amanah

Drs. M Rusli, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

13.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
14.	Biaya-----	Rp.	100.000,-
15.	Panggilan -----	Rp	150.000,-
4	Redaksi-----	Rp	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	291.000,--

Untuk salinan
Panitera

Abubakar Mansur, SH

Hlm 313 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



PUTUSAN

Nomor :57/Pdt.G/2011/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara

Hlm 314 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmi Binti Anwar umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah

Tangga bertempat tinggal di Dusun Sori Owo Rt. 02/01

Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima,

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

Kisman Bin Ramli, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan bertani, bertempat

tinggal di Dusun Sori Owo Rt. 03/01 Desa Tangga

Kecamatan Monta Kabupaten Bima, selanjutnya

disebut sebagai Tergugat;

-Pengadilan Agama tersebut;

-Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

-Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 19 Januari 2011 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 57/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 19 Januari 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 24 Juni 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 15 Januari 2011 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.19.06/6/Pw.01/33/2011 tanggal 15 Januari 2011);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten

Hlm 315 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima dan terakhir bertempat kediaman di rumah kakak kandung Penggugat di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 2 tahun ; .

- 3 Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

. 1. Rahmah (P) umur 16 tahun ; 2. Hasnah (P) umur 2 tahun

4. Kurang lebih sejak tahun setelah anak kedua lahir antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas;
- b. Tergugat bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah

5. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat sering memukul Penggugat hingga berbekas;

6. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan 08 tahun 2008 Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat sampai sekarang;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang

amarnya berbunyi

. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan

Hlm 316 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 57/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 26 Januari 2011 dan tanggal 26 Pebruari 2011 telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidak hadirannya tersebut tanpa berita dan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Hlm 317 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :52.080/0509750001, tanggal 11 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas dan catatan sipil Kab.. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 2 .Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.19.06/6/PW.01/33/2011 tanggal 05 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. St. Komalasari Bin Abd. Rajak, 2. Ali Bin Saleh, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- 2.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas;
- 3.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan yang tinggalkan rumah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- 4 Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh orang tua-tua dan keluarga, bahkan oleh Majelis Hakim agar bersabar namun tidak berhasil ;

Hlm 318 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten. Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan

Hlm 319 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang suka cemburu tanpa alasan yang jelas, dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 2 tahun dan Penggugat yang tinggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara

Hlm 320 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang suka cemburu tanpa alasan yang jelas;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Penggugat yang pergi dari rumah karena diusir oleh Tergugat;
- 3 . Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Hlm 321 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hlm 322 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan thalak satu bhain sughra Tergugat (Kisman Bin Ramli) atas diri Penggugat (Nurmi Binti Anwar) telah terbukti memenuhi alasan Hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009; maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hlm 323 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Kisman Bin Ramli.) atas diri Penggugat (Nurmi Binti Anwar);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 09 Pebruari Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1432 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH.MH** sebagai Ketua Majelis, Dra. Khafidatul Amanah dan Drs. **M. Rusli, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati , **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Dra Khafidatul Amanah

Panitera Pengganti

Drs. M Rusli, SH.MH

Hlm 324 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartati, SH

Perincian biaya :

16.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
17.	Biaya-----	Rp.	100.000,-
18.	Panggilan -----	Rp	225.000,-
4	Redaksi-----	Rp	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	366.000,--

Untuk salinan
Panitera

Abubakar Mansur, SH

Hlm 325 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Ida Royani Binti Ishaka umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga bertempat tinggal di Jln. Rondu N0: 07/07 BTN Rontu, Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

A. Supen Bin Ardi Soma, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jln. Rondu No; 2 Rt.07/07 BTN Rontu Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda Kota Bima selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
Hlm 326 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



PUTUSAN

Nomor : 27/Pdt.G/2011/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Hlm 327 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara

Rahmi Binti A.Chalik, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.091/03 Kelurahan Kumbe Kecamatan RasanaE Timur, Kota Bima selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

Abdul Munir Bin Makarah, 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Pelabuhan bertempat tinggal di Kelurahan Melayu (Depan kantor Lurah Melayu), Kecamatan RasanaE Timur Kota. Bima, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 10 Januari 2011 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 27/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 10 Januari 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

5. Pada tanggal 10 Oktober 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan rasanaE Timur, Kota Bima sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 378/23/X/2003 tanggal 10 Oktober 2003;

Hlm 328 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Setelah pernikahan tersebut Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima selama 1 Minggu saja, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kumbe Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima selama 7 tahun hingga sekarang;
7. Selama Pernikahan tersebut Penggugat dengan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
8. Kurang lebih sejak bulan 12 2003 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat tidak pernah menjamin nafkah lahir bathin Penggugat;
 - b. Tergugat tidak percayai Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga;
 - c. Keluarga Tergugat suka ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Ketika perselisihan dan pertengkaran terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat sering memukuli Penggugat hingga berbekas;
10. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang sejak pertengahan tahun 2007 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim untuk menerima memeriksa perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PETITUM

Hlm 329 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. PRIMER

- 4 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 5 Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat;
- 6 Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B.SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 271/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 13 Januari 2011 dan tanggal 14 Pebruari 2011 telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

Hlm 330 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :52.72026509700001, tanggal 25 April 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas dan catatan sipil Kota. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 2 .Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 378/23/X/2003 tanggal 10 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. Kalsum Bin Dura, 2. Hafsah Binti Mursalim, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- 2.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat,dan keluarga Tergugat suka ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 3.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
- 4 Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh orang tua-tua dan keluarga, bahkan oleh Majelis Hakim agar bersabar namun tidak berhasil ;

Hlm 331 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten. Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan

Hlm 332 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dan keluarga Tergugat suka ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan puncaknya telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara

Hlm 333 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat tidak menafkahkan Penggugat dan disamping itu Tergugat egois ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang tingalkan Penggugat sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- 3 . Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Hlm 334 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hlm 335 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan thalak satu bhain sughra Tergugat (Abd. Munir Bin Marakah) atas diri Penggugat (Rahmi Binti A.Chalik) telah terbukti memenuhi alasan Hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009; maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hlm 336 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Abd. Munir Bin Marakah.) atas diri Penggugat (Rahmi Binti A.Chalik);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah))

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 02 Pebruari Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syafar 1432 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH.MH** sebagai Ketua Majelis, Dra. Khafidatul Amanah dan Drs. **M. Rusli, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati , **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis
ttd

Anggota Majelis
ttd

Dra Khafidatul Amanah

Panitera Pengganti
ttd

Drs. M Rusli, SH.MH

Hlm 337 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Suhartati, SH

Perincian biaya :

19.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
20.	Biaya-----	Rp.	100.000,-
21.	Panggilan -----	Rp	150.000,-
3	Redaksi-----	Rp	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	291.000,--

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

PUTUSAN

Nomor : 245/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai**

Gugat antara

Aryati Binti H. Samsudin umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA,
Pekerjaan Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di
Rt.04/02 Dusun Sonco Desa Sanolo Kecamatan Bolo
Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

L A W A N

Hlm 338 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Huda Binti H. Yusuf, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA,
Pekerjaan tidak ada, semula ghaib, sekarang bertempat
tinggal di Mande Kelurahan Mande Kecamatan
Mpunda Kota Bima selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 30 Maret 2010 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 245/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 30 Maret 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah hari Senin tanggal 2 Juli 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/07/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten. Bima pada tanggal 03 Mei 2007;
- 2.Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa Sanolo selama 2 Minggu dan telah bergaul semana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- 3.Bahwa selama tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir bathin Penggugat;
 - b. Keluarga Tergugat suka ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hlm 339 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat bersifat egois dan sulit diajak bermusawarah suka berpacaran

4. Bahwa sebagai puncaknya pertengahan bulan Juli 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan kabar berfita kepada Penggugat sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu alamat dan keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

6. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 245/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 05 April 2010 dan tanggal 21 April 2010 dan ,
Hlm 340 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Mei 2010 telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan berupa penambahan dalam posita bahwa Tergugat telah menikah liar dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :52.06.025505800003, tanggal 25 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas dan catatan sipil Kabupaten. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 2 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/07/V/2007 tanggal 03 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. St. Nur Bin Abd. Usman 2. Hafsah Bin Husen, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah

Hlm 341 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat suka pacaran lagi, dan bahkan sekarang telah menikah liar dengan wanita lain tanpa setahu Penggugat;
3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafkah;
4. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh orang tua-tua dan keluarga, bahkan oleh Majelis Hakim agar bersabar namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil

Hlm 342 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai

penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten. Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Hlm 343 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat bahkan telah menikah liar dengan perempuan lain, dan puncaknya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2005 dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tanpa kabar berita, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang suka pacaran lagi, bahkan sekarang telah menikah liar lagi dengan wanita lain;

Hlm 344 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PEnggugat dan Terfgugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;

3 . Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap

Hlm 345 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang

Hlm 346 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Aryati Binti H. Syamsudin) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Nurul Huda Bin H. Yusuf) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nurul Huda Bin H. Yusuf) atas diri Penggugat (Aryati Binti H. Syamsudin);
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu puluh satu ribu rupiah)

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 19 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH.MH** sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Dra. **Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hlm 347 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Drs. Latif

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

Suhartati, SH

Perincian biaya :

22.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
23.	Biaya-----	Rp.	50.000,-
24.	Panggilan -----	Rp	260.000,-
3	Redaksi-----	Rp	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	351.000,-

untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Hlm 348 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Abubakar, Mansur, SH

P Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;-----

PUTUSAN

Nomor : 24/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara

Feri Rahmah Binti Ruslan. umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di Rt. 16/04 Kelurahan Kumbé Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

L A W A N

Ridwan Bin A. Wahab, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal semula di Rt. 01/01 Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima, sekarang Hlm 349 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui alamatnya diseluruh Republik Indonesia (

ghaib) selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

-Pengadilan Agama tersebut;

-Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

-Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 11 Januari 2010 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 24/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 11 Januari 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1..Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 21 Juli 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:311/36/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Timur Kota. Bima pada tanggal 15 Nopember 2006;

2.Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Kelurahan Rontu dan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Fahri Rhamadan (L) umur 2 tahun;

3.Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak awal tahun 2008 sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

a. Tergugat suka pacaran lagi

b. Keluarga Tergugat suka ikut campur Urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4.Bahwa disamping itu juga Tergugat suka memukul dan menganiaya Penggugat;

Hlm 350 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tanggal bulan September 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas hal itu karena Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

C. PRIMER

3. Mengabulkan gugatan Penggugat;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 24/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal tanggal 18 Januari 2010, tanggal 01 Pebruari 2010, tanggal 1 Maret 2010 dan telah dipanggil ghaib secara patut dan resmi dan ketidak hadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Hlm 351 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sesuai dalam berita acara pemeriksaan anpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

- 3 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :52.72.02.1003/03935 tanggal 12 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kabag Pemerintahan Sekda Kota Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 4 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 773/66/XI/1994 tanggal 23 Nopember 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Kabupaten Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1.Abdullah Bin Ilyas 2.Rustam Bin Ilyas, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1orang anak ;

Hlm 352 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Penggugat yang pergi dari rumah sebab diusir oleh Tergugat;

3. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh orang tua-tua dan keluarga, agar bersabar namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti

Hlm 353 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bereselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat suka pacaran lagi, suka menyiksa Penggugat dan akibat ulah Tergugat tersebut hingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2009 Penggugat yang tinggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat, dan selama pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun selama itu pula Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan selama itupula Tergugat tidak ada kabar berita dan tanpa nafakah lahir bathin sampai

Hlm 354 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini, sehingga Penggugat sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi hingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- 1 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Penggugat yang pergi tinggalkan Tergugat;
- 2 . Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan

Hlm 355 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi

Hlm 356 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Feri Rahmah Binti Ruslan) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Ridwan Bin Awahab) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Hlm 357 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ridwan Bin A. Wahab) atas diri Penggugat (Feri Rahmah Binti Ruslan);
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini sebesar Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 14 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH** sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Dra. **Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati, **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Hlm 358 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Latif

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

Suhartati, SH

Perincian biaya :

25.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
26.	Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
27.	Panggilan -----	Rp	290.000,-
4.	Materai-----	Rp	6.000,-
5.	Redaksi-----	Rp	5.000,-
	Jumlah -----	Rp	381.000,-

PUTUSAN

Nomor : 29/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai**

Gugat antara

Murniati Bt Syamsudin, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan

Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan.

Kedondong Rt. 03/01 Kelurahan. Rabangodu Selatan
Hlm 359 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Raba Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

L A W A N

A. Rahman Bin Mustamin, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan bertani, bertempat semula Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten. Bima sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib) selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

-Pengadilan Agama tersebut;

-Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

-Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 07 Januari 2010 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 29/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 11 Januari 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 21 Juli 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:311/36/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Timur Kota. Bima pada tanggal 15 Nopember 2006;

2.Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Kelurahan Rontu dan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Fahri Rhamadan (L) umur 2 tahun;

Hlm 360 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak awal tahun 2008 sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Tergugat suka pacaran lagi
- b. Keluarga Tergugat suka ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa disamping itu juga Tergugat suka memukul dan menganiaya Penggugat;

5. Bahwa sejak tanggal bulan September 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas hal itu karena Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

D. PRIMER

5. Mengabulkan gugatan Penggugat;
6. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Hlm 361 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 24/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal tanggal 18 Januari 2010, tanggal 01 Pebruari 2010, tanggal 01 Maret 2010 dan telah dipanggil ghaib dan patut dan resmi dan ketidak hadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sesuai dalam berita acara pemeriksaan tanpa ada perubahan sedikitpun;=====

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

1. Kopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5272027112850040 tanggal 06 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh KKadus KPDDKN DAN CAPIL Kota Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.I;
2. Kopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 311/36/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Kabupaten. Bima pada tanggal 15

Hlm 362 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2006 Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. Abdullah Bin Ilyas 2. Rustam Bin Ilyas, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak ;
2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 8 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafkah;
3. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh orang tua-tua dan keluarga, agar bersabar namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hlm 363 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Hlm 364 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2002 Tergugat yang tinggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafakah, namun Tergugat sampai saat ini Tergugat tidak ada kabar dan tidak diketahui alamatnya (gahib) sudah lebih kurang 8 tahun, dan selama kepergian Tergugat sempat kirim uang 2 kali dan setelah itu Tergugat sudah tidak ada kabar berita dan sudah tidak menafkahi lagi Penggugat baik lahir maupun bathin sehingga Penggugat sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- 1 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;

Hlm 365 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



2 . Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Hlm 366 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Murniati Binti Syamsudin) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Arahman Bin

Hlm 367 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustamin) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (A. Rahman Bin Mustamin) atas diri Penggugat (Murniati Binti Syamsudin);
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 17 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH** sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Dra. **Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu

Hlm 368 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Suhartati, **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Drs. Latif

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

Suhartati, SH

Perincian biaya :

28.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
29.	Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
30.	Panggilan -----	Rp	170.000,-
4.	Materai-----	Rp	6.000,-
5.	Redaksi-----	--Rp	5.000,-
	Jumlah -----	--Rp	261.000,-

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Hlm 369 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Abubakar Mansur, SH

**Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima**

Abubakar Mansur, SH

Hlm 370 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2001 dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafakah, namun Tergugat sampai saat ini Tergugat tidak ada kabar dan tidak diketahui alamatnya (gahib) sudah lebih kurang 9 tahun, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Hlm 371 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor : 75/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara

Saeni Binti Dulme, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di Rt. 15/05 DeKel Kolo Kecamatan. Asakota Kota Bima selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

Syafarudin Bin Arsyad, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan Tidak sekolah, Pekerjaan bertani, semula ghaib, sekarang bertempat tinggal di Dusun Bala, Desa Bala Kecamatan Wera Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

-Pengadilan Agama tersebut;

Hlm 372 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan lisan tertanggal 01 Pebruari 2010 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 75/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 01 Pebruari 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah hari Jum'at tanggal 11 Juni 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/15/VI/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima pada tanggal 16 Juli 1996;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa meskipun demikian antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan:
 - a. Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras
 - b. Tergugat bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah;
 - c. Keluarga Tergugat suka campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, disamping itu juga Tergugat suka memukul dan menganiaya Penggugat hingga berbekas;
5. Bahwa sebagai puncaknya sejak bulan Desember 2004, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seijin Penggugat, sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan khabar berita dan tanpa ada Jaminan naqfah lahir bathin kepada Penggugat sampai sekarang;

Hlm 373 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu alamat dan keberadaan Tergugat namun tidak berhasil (ghaib)
7. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas hal itu karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menahan penderitaan ini serta merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

E. PRIMER

7. Mengabulkan gugatan Penggugat;
8. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 75/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 04 Maret 2010 dan tanggal 15 Maret 2010 dan telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Hlm 374 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

5 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :52.06.04/711281/0002/, tanggal 17 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas dan catatan sipil Kabupaten. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;

6 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 156/15/VI/2004 tanggal 18 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. Syamsuddin Bin Jamaluddin. 2.Junaidin Bin Usman, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;

Hlm 375 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat suka berjudi dan minuman keras yang memabukkan;

3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti

Hlm 376 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten. Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang suka berjudi dan minuman keras yang memabukkan, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Hlm 377 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang suka berjudi dan suka minuman keras yang memabukkan;
- 2 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
- 3 . Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal

Hlm 378 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; dan antara suami isteri terus menerus
Hlm 379 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Rukaya Binti Abdullah) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Adhar Bin Arsyad) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hlm 380 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Adhar Bin Arsyad) atas diri Penggugat (Rukaya Binti Abdullah);
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini sebesar Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 29 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH** sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Dra. **Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati , **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

ttd

Drs. Latif

Anggota Majelis

ttd

Dra. Kartini

Hlm 381 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Panitera Pengganti

ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

31.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
32.	Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
33.	Panggilan -----	Rp	285.000,-
4	Redaksi-----	Rp	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	376.000,--

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

PUTUSAN

Nomor : 203/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai**

Gugat antara

Rukaya Binti Abdullah, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak sekolah

Pekerjaan Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di

Hlm 382 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 09/04 Desa Runggu Kecamatan. Belo Kabupaten

Bima selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N

Adhar Bin Arsyad, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan bertani, semula ghaib, sekarang bertempat tinggal di Rt. 09/04, Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan lisan tertanggal 11 Maret 2010 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 203/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 11 Maret 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah hari Rabu tanggal 29 September 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:49/29 156/15/VI/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima pada tanggal 29 September 2004;
- 2.Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Kolo dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama 1. Deni (L) umur 6 tahun. 2. Fitri (P) umur 3 tahun;
- 3.Bahwa meskipun demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

Hlm 383 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak menjamin nafakah lahir bathin;
- b. Tergugat suka mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar dan kotor;
4. Bahwa, disamping itu juga Tergugat suka memukul dan menganiaya Penggugat hingga berbekas;
5. Bahwa sebagai puncaknya sejak pertengahan tahun 2005, atas kesepakatan bersama Tergugat pergi mencari nafakah, sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan khabar berita kepada Penggugat sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu alamat dan keberadaan Tergugat namun alamat dan keberadaannya sudah tidak diketahui lagi sampai sekarang (ghaib)
7. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas hal itu karena Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

F. PRIMER

9. Mengabulkan gugatan Penggugat;
10. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Hlm 384 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 203/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 22 Maret 2010 dan tanggal 24 Maret 2010 dan telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

- 1.Surat Keterangan Domisili Nomor: 1004/III/2010 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Kolo pada tanggal 9 Maret 2010;
- 2.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :49/29/IX/2004/, tanggal 29 September 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas dan catatan sipil Kabupaten. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. Rais Bin H. Rahu. Hlm 385 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ramli Bin Sukran, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak anak;

2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan disamping itu suka minuman keras yang memabukkan, suka pacaran bahkan sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hlm 386 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Hlm 387 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat dan juga suka minuman keras yang memabukkan, Tergugat telah menikah lagi puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang tidak menjamin nafakah Penggugat, suka minuman keras yang memabukkan bahkan telah menikah lagi;;

Hlm 388 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;

3 . Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap

Hlm 389 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Anggota Majelis
Ttd

Drs. Latif

Anggota Majelis
ttd

Dra. Kartini

Panitera Pengganti
ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

34.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
35.	Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
36.	Panggilan -----	Rp	100.000,-
4	Biaya Pemeriksaan Setempat-----	Rp	800.000,-
5.	Materai-----	Rp	6.000
6.	Redaksi-----	--Rp	5.000,-
	Jumlah -----	Rp	991.000,--

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 390 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hlm 391 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Saeni Binti Dulme) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Safarudin Bin Arsyad) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Hlm 392 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Safarudin Bin Arsyad) atas diri Penggugat (Saeni Binti Dulme);
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 05 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH** sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Dra. **Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati , **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

ttd

Drs. Latif

Anggota Majelis

ttd

Dra. Kartini

Hlm 393 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

37.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
38.	Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
39.	Panggilan -----	Rp	255.000,-
4	Redaksi-----	Rp	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----		Rp	346.000,--

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

PUTUSAN

Nomor : 1044/Pdt.G/2009/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai**

Gugat antara

Nurmah Binti Ahmad, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan

Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di Rt.04/02

Kelurahan Ntobo Kecamatan. Raba Kota Bima berdasarkan

Hlm 394 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa tanggal 07 Desember 2009 Regno 75/2009 dengan ini Penggugat memberi kuasa kepada saudara Ahmad Bin Yasin, umur 60 tahun, Pekerjaan Tukang kayu, yang bertempat tinggal di Rt. 04/02 Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba Kota Bima selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa Penggugat;

L A W A N

Arifin Mantur Bin Ismail Labu, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, semula Bertempat tinggal di Rt.04/02 Kelurahan Ntobo Kecamatan. Raba Kota Bima sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh Republik Indonesia (Ghaib) selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 26 Nopember 2009 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 1044/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 26 Nopember 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 1999 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K/I/PW.01/66/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan rasanaE Barat Kota Bima pada tanggal 23 Nopember 2009;

Hlm 395 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang Penggugat dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak yang bernama; Annur Santika (P) umur 9 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2001 Tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan tujuan mencari nafkah ke Flores, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tanpa ada jaminan nafkah lahir bathin sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu alamat dan keberadaan Tergugat namun alamat dan keberadaannya sudah tidak diketahui lagi (ghaib)
5. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh orang tua dan keluarga namun tidak berhasil;
6. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PETITUM

G. PRIMER

11. Mengabulkan gugatan Penggugat;
12. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Hlm 396 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 1044/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 07 Desember 2009 dan tanggal 07 Januari 2010 dan telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebab Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

1. Formulir isian data Kependudukan Nomor; 474.4/231/X/2009 tanggal – yang dikeluarkan Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba Kota Bima;
2. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K/I/PW.01/66/2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat pada tanggal 23 Nopember 2009;. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;

Hlm 397 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. Arif Ardiyansyah Bin Mustamin. 2. Irwansyah Bin Prayatno, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 9 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafkah;
3. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh orang tua-tua dan keluarga, agar bersabar namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kuasa Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah

Hlm 398 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati kuasa Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kuasa Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Hlm 399 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2001 dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafkah, namun Tergugat sampai saat ini Tergugat tidak ada kabar dan tidak diketahui alamatnya (gahib) sudah lebih kurang 9 tahun, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut kuasa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- 1 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;

Hlm 400 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



3 . Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Hlm 401 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Nurmah Binti Ahmad) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Arifin Mantur Bin Ismail

Hlm 402 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labu) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Arifin Mantur Bin Ismail Labu) atas diri Penggugat (Nurmah Binti Ahmad);
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 12 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH** sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Dra. **Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu

Hlm 403 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Suhartati, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

Ttd

Drs. Latif

Anggota Majelis

ttd

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

40.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
41.	Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
42.	Panggilan -----	Rp	170.000-
4	Redaksi-----	Rp	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	261.000,--

**Untuk salinan
Panitera**

Abubakar Mansur, SH

Hlm 404 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



PUTUSAN

Nomor : 165/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara

Jumrah Tiningsih Binti H. Idris, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA,

Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di

Rt. 02/01 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda

Kota Bima selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

L A W A N

Ade Putra Irawan Bin Imran, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan

SLTA, Pekerjaan Polri (Polres Kabupaten Bima),

bertempat tinggal di Rt. 04/02, Desa Teke Kecamatan

Palibelo Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

-Pengadilan Agama tersebut;

-Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 405 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 04 Maret 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 165/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 04 Maret 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/15/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima pada tanggal 10 Juli 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Teke selama 1 hari saja dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak laki-laki, namun sudah meninggal dunia;
3. Bahwa meskipun demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a.Tergugat tidak menjamin nafkah lahir bathin Penggugat sejak anak tersebut meninggal dunia sampai sekarang;
 - b. Orang tua Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
5. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Hlm 406 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima dan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

H. PRIMER

- 7 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 8 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 165/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 15 Maret 2010 dan tanggal 23 Maret 2010 dan telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Hlm 407 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5272067005870001, tanggal 19 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kadus Naker Kpddkn dan Capuil. Kota Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/15/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat. Kota Bima diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. Abdul Hamid Bin ABakar. . 2. Anggriani Binti H. Idris, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak namun telah meninggal;
2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar disebabkan ada kesalahan faham dengan usia kehamilan Penggugat;
3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Penggugat yang pergi tinggalkan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Hlm 408 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum, Kota Bima, dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974

Hlm 409 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat salah faham dengan usia kehamilan Penggugat puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan

Hlm 410 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang suka salah faham tentang kehamilan Penggugat dan campur tangan keluarga Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Penggugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang

Hlm 411 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan

Hlm 412 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Jumhar Tiningsih Binti H. Idris) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Ade Putra Irawan Bin Irawan) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Adeputra Irawan Binti H. Idris) atas diri Penggugat (Jumhar Tiningsih Bin H. Idris);

Hlm 413 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 12 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail, SH** sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Dra. **Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati, **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis
Ttd

Drs. Latif

Anggota Majelis
ttd

Dra. Kartini

Panitera Pengganti
ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran----- | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses----- | Rp. | 50.000,- |
| 3 .Panggilan ----- | Rp | 2.50.000,- |

Hlm 414 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Redaksi-----	Rp	5.000,-
5 Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	-Rp	341.000,--

**Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima**

Abubakar Mansur, SH

**Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima**

Abubakar Mansur, SH

PUTUSAN

Nomor : 203/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama
Hlm 415 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai**

Gugat antara

Rukaya Binti Abdullah, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak sekolah
Pekerjaan Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di
Rt. 09/04 Desa Runggu Kecamatan. Belo Kabupaten
Bima selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N

Adhar Bin Arsyad, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan
bertani, semula ghaib, sekarang bertempat tinggal di Rt.
09/04, Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten. Bima
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

-Pengadilan Agama tersebut;

-Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

-Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan lisan tertanggal 11
Maret 2010 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register
Nomor : 203/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 11 Maret 2010 telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang
menikah hari Rabu tanggal 29 September 2004 sesuai dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor:49/29 156/15/VI/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Asakota Kota Bima pada tanggal 29 September 2004;

2.Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di
Kelurahan Kolo dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga

Hlm 416 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama 1. Deni (L) umur 6 tahun. 2. Fitri

(P) umur 3 tahun;

3. Bahwa meskipun demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

a. Tergugat tidak menjamin nafakah lahir bathin;

b. Tergugat suka mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar dan kotor;

4. Bahwa, disamping itu juga Tergugat suka memukul dan menganiaya Penggugat hingga berbekas;

5. Bahwa sebagai puncaknya sejak pertengahan tahun 2005, atas kesepakatan bersama Tergugat pergi mencari nafakah, sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan khabar berita kepada Penggugat sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu alamat dan keberadaan Tergugat namun alamat dan keberadaannya sudah tidak diketahui lagi sampai sekarang (ghaib)

7. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas hal itu karena Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

I. PRIMER

13. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 417 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 203/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 22 Maret 2010 dan tanggal 24 Maret 2010 dan telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

- 1.Surat Keterangan Domisili Nomor: 1004/III/2010 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Kolo pada tanggal 9 Maret 2010;
- 2.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :49/29/IX/2004/, tanggal 29 September 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas dan catatan sipil Kabupaten. Bima yang telah

Hlm 418 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. Rais Bin H. Rahu. 2. Ramli Bin Sukran, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak anak;
2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan disamping itu suka minuman keras yang memabukkan, suka pacaran bahkan sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hlm 419 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor;3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang

Hlm 420 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat dan juga suka minuman keras yang memabukkan, Tergugat telah menikah lagi puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

Hlm 421 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang tidak menjamin nafkah Penggugat, suka minuman keras yang memabukkan bahkan telah menikah lagi;;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Hlm 422 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Hlm 423 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Saeni Binti Dulme) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Safarudin Bin Arsyad) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Safarudin Bin Arsyad) atas diri Penggugat (Saeni Binti Dulme);
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hlm 424 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 05 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH** sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Dra. **Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati , **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis
ttd

Drs. Latif

Anggota Majelis
ttd

Dra. Kartini

Panitera Pengganti
ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

43.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
44.	Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
45.	Panggilan -----	Rp	255.000,-
4	Redaksi-----	Rp	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	6.000,-

Hlm 425 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah -----Rp 346.000,--

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 426 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



PUTUSAN

Nomor : 165/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara

Jumrah Tiningsih Binti H. Idris, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Rt. 02/01 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

Ade Putra Irawan Bin Imran, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Polri (Polres Kabupaten Bima), bertempat tinggal di Rt. 04/02, Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hlm 427 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 04 Maret 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 165/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 04 Maret 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/15/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima pada tanggal 10 Juli 2009;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Teke selama 1 hari saja dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak laki-laki, namun sudah meninggal dunia;
6. Bahwa meskipun demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir bathin Penggugat sejak anak tersebut meninggal dunia sampai sekarang;
 - b. Orang tua Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
5. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima

Hlm 428 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

J. PRIMER

- 9 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 10 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 165/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 15 Maret 2010 dan tanggal 23 Maret 2010 dan telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

Hlm 429 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5272067005870001, tanggal 19 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kadus Naker Kpddkn dan Capuil. Kota Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/15/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat. Kota Bima diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. Abdul Hamid Bin ABakar. . 2. Anggriani Binti H.Idris, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak namun telah meninggal;
2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar disebabkan ada kesalahan faham dengan usia kehamilan Penggugat;
3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Penggugat yang pergi tinggalkan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Hlm 430 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum, Kota Bima, dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974

Hlm 431 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat salah faham dengan usia kehamilan Penggugat puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan

Hlm 432 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang suka salah faham tentang kehamilan Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Penggugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak

Hlm 433 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk

Hlm 434 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Jumhar Tiningsih Binti H. Idris) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Ade Putra Irawan Bin Irawan) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm 435 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Adeputra Irawan Binti H. Idris)
atas diri Penggugat (Jumhar Tiningsih Bin H. Idris);

4 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 12 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail, SH** sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Dra. **Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati, **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Drs. Latif

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

Suhartati, SH

Perincian biaya :

Hlm 436 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp	2.50.000,-
4 Redaksi-----	Rp	5.000,-
5 Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	-Rp	341.000,--

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor:203/Pdt.G/2010PA.BM

Sidang lanjutan II (kedua)

Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat Pertama yang dilangsungkan pada hari Senin 05 April 2009 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Saeni Binti Dulme, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di Rt. 15/05 Kelurahan Kolo Kecamatan. Asakota, Kota Bima selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

Syafarudin Bin Arsyad, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan Tidak sekolah, Pekerjaan bertani, semula ghaib, sekarang Hlm 437 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Dusun Bala, Desa Bala Kecamatan

Wera Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Susunan persidangan sama dengan persidangan yang lalu;

Selanjutnya, setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis kemudian para pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam

ruang persidangan :

PENGGUGAT : Datang menghadap sendiri kepersidangan;

TERGUGAT : Tidak datang menghadap kepersidangan;

Selanjutnya, Ketua Majelis Hakim menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat untuk membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum; Selanjutnya, sesuai dengan agenda sidang yang lalu sidang hari ini untuk acara penambahan bukti.

Dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan telah siap dengan bukti sebagai berikut:

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Peggugat lalu mengajukan bukti saksi yaitu:

Setelah itu dipanggil masuk dan menghadaplah saksi-saksi Penggugat yang ke dua dan atas pertanyaan Ketua Majelis, ia mengaku bernama :

1. Rais Bin H. Rahu, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima
2. Ramli Bin Sukran umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima setelah disumpah menurut tatacara agama islam saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Hlm 438 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi II (Rais Bin H. Rahu)

Majelis Hakim

Saksi

- Apakah saudara kenal Penggugat dan Ter - Ya. Saksi kenal. Penggugat dan

Ter

gugat?

gugat adalah suami isteri sah dan selama

meni

kah telah dikaruniai anak 2 orang ;

- Apakah saudara ada hubungan keluarga - Tidak ada sebagai Tetangga

saja;

dengan Penggugat dan Tergugat ?

- Apa yang saudara ketahui tentang kondi - Setahu saksi Penggugat dan Ter

si rumah tangga Penggugat dan Tergugat ? gugat sering berselisih dan

berteng

kar disebabkan Tergugat tidak

menafkahi

Penggugat, dan Tergugat juga suka minuman

keras

Yang memabukkan;

- Apakah Penggugat dan Tergugat sudah - Sudah diusahakan damai, tapi

tidak

diusahakan damai?

berhasil;

- Apakah Penggugat dan Tergugat masih Setahu saksi sudah pisah

tempat

Serumah?

tinggal selama lebih kurang 4

tahun

Hlm 439 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa nafakah lahir bathin;

- Bagaimana menurut saudara apakah ru- - Sudah sulit;
mah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa
disatukan kemabli?

-Apakah masih ada lagi yang saudara saksi - Sudah cukup;
sampaikan?

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa keterangan
saksi tersebut adalah benar dan dapat diterima sedangkan Tergugat tidak dapat
diambil keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;.

Keterangan Saksi I (Iskandar Bin Arsyad)

Majelis Hakim

Saksi

- Apakah saudara kenal Penggugat dan Ter - Ya. Saksi kenal. Penggugat dan Ter
gugat? gat adalah suami isteri sah dan selama meni
kah telah dikaruniai anak l orang anak namun
sudah meninggal;

- Apa saudara ada hubungan keluarga - Tidak ada, hanya sebagai tetangga;
dengan Penggugat dan Tergugat ?

- Apa yang saudara ketahui tentang rumah Setahu saksi Penggugat
danTergugat

tangga Penggugat dan Tergugat ? sering berselisih dan bertengkar,
karena

Tergugat suka pacaran lagi, bahkan
sekarang

kabarnya telah menikah liar lagi dengan wanita
lain

Hlm 440 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahkan sudah punya seorang anak Perempuan;

- Apakah Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai, tapi tidak diusahakan damai? berhasil;

- Apakah Penggugat dan Tergugat masih Setahu saksi sudah pisah tempat

Serumah? tinggal selama lebih kurang 4 tahun

Tergugat tinggalkan kediaman bersama;

- Bagaimana ana menurut saudara apakah ru- - Sudah sulit; mah tangga keduanya masih bisa disatukan?

-Apakah masih ada lagi yang mau disampaikan? - Sudah cukup;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan dapat diterima, sedangkan Tergugat tidak dapat diambil keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan; .

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apa-apa lagi serta berkesimpulan tetap pada gugatannya semula serta mohon putusan:

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka kembali untuk umum, lalu sidang diskhor untuk musyawarah Majelis Hakim dan kepada pihak yang berperkara dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Setelah Majelis Hakim bermusyawarah, sidang yang diskhor dicabut kembali dan kepada pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruang persidangan, dan selanjutnya Ketua Majelis membacakan dan menjatuhkan putusan Nomor :203/Pdt.G/2010/PA.BM. yang amarnya sebagai berikut :

Hlm 441 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Safarudin Bin Arsyad) atas diri Penggugat (Saeni Binti Abdullah);
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Setelah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis lalu sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian dibuat berita acara persidangan yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Suhartati, SH

Drs.H. Yusuf Ismail, SH, MH

Hlm 442 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Untuk salinan
Panitera Pengadilan

Drs. H. Yusuf Ismail, SH

Untuk salinan
Panitera Pengadilan

Drs. H. Yusuf Ismail, SH

Hlm 443 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor : 165/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara

Jumrah Tiningsih Binti H. Idris. umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA,

Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di

Rt. 02/01 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda

Kota Bima selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

L A W A N

Hlm 444 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Putra Irawan Bin Imran, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Polri (Polres Kabupaten Bima), bertempat tinggal di Rt. 04/02, Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 04 Maret 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 165/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 04 Maret 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/15/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima pada tanggal 10 Juli 2009;
8. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Teke selama 1 hari saja dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak laki-laki, namun sudah meninggal dunia;
9. Bahwa meskipun demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir bathin Penggugat sejak anak tersebut meninggal dunia sampai sekarang;

Hlm 445 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



- b. Orang tua Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
5. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima dan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

K. PRIMER

- 11 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 12 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 165/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 15 Maret 2010 dan tanggal 23 Maret 2010 dan telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Hlm 446 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

- 1.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :5272067005870001, tanggal 10 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kadus Naker Kpddkn dan Capuil. Kota Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 2.Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/15/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat. Kota Bima diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. Abdul Hamid Bin ABakar. . 2. Anggriani Binti H.Idris, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 12 orang anak namun telah meninggal;

Hlm 447 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar disebabkan ada kesalahan faham dengan usia kehamilan Penggugat;
3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Penggugat yang pergi tinggalkan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara

Hlm 448 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum , Kota Bima, dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat salah pengertian dengan usia kehamilan Penggugat puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinikahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Hlm 449 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang suka salah faham tentang kehamilan Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan

Hlm 450 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hlm 451 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Jumhar Tiningsih Binti H. Idris) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Ade Putra Irawan Bin Irawan) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Hlm 452 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Adeputra Irawan Binti H. Idris) atas diri Penggugat (Jumhar Tiningsih Bin H. Idris);
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 12 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal Awal 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail, SH** sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Dra. **Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati , **SH**

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Drs. Latif

Dra. Kartini

Hlm 453 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Suhartati, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp	2.85.000,-
4 Redaksi-----	Rp	5.000,-
5 Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp	376.000,-

salah satu pihak meninggalkan pihak lain
selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa
alasan yang sah atau karena hal lain diluar
kemampuannya;

Untuk salinan
Panitera

Abubakar Mansur, SH

Hlm 454 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

PUTUSAN

Hlm 455 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 75/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat antara**

Rukaya Binti Abdullah, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak ada Pekerjaan Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di Rt. 09/04 Desa Runggu Kecamatan. Belo Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N

Adhar Bin Arsyad, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan bertani, semula ghaib, sekarang bertempat tinggal di Rt. 09/04, Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

-Pengadilan Agama tersebut;

-Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

-Telah mendengar keterangan Penggugat /kuasanya dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan lisan tertanggal 01 Pebruari 2010 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 75/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 01 Pebruari 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah hari Jum'at tanggal 11 Juni 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hlm 456 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156/15/VI/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima pada tanggal 16 Juli 1996;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa meskipun demikian antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan:

- a. Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras
- b. Tergugat bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah;
- c. Keluarga Tergugat suka campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, disamping itu juga Tergugat suka memukul dan menganiaya Penggugat hingga berbekas;

5. Bahwa sebagai puncaknya sejak bulan Desember 2004, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seijin Penggugat, sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan khabar berita dan tanpa ada Jaminan naqfkah lahir bathin kepada Penggugat sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu alamat dan keberadaan Tergugat namun tidak berhasil (ghaib)

7. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas hal itu karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menahan penderitaan ini serta merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Hlm 457 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

L. PRIMER

15. Mengabulkan gugatan Penggugat;
16. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 75/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 04 Maret 2010 dan tanggal 15 Maret 2010 dan telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

Hlm 458 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :52.06.04/711281/0002/, tanggal 17 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas dan catatan sipil Kabupaten. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 8 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 156/15/VI/2004 tanggal 18 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. A. Gani Bin Hasan. 2. M. Nur Bin M. Ali, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- 2.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat suka berjudi dan minuman keras yang memabukkan;
- 3.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
- 4.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Hlm 459 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten. Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun

Hlm 460 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang suka berjudi dan minuman keras yang memabukkan, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara

Hlm 461 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang suka berjudi dan suka minuman ketras yang memabukkan;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga kedua belah pihak

Hlm 462 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk

Hlm 463 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Nurjanah Binti Umar) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Muhtar Bin Mahmud) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm 464 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Adhar Bin Arsyad) atas diri
Penggugat (Rukaya Binti Abdullah);

4 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara

ini sebesar Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari ini Selasa tanggal 29 rabiul Akhir 2010 Masehi bertepatan dengan
tanggal 13 Rabiul Awal 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH**
sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Dra. **Kartini** masing-masing sebagai
Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota
Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati , **SH** sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Drs. Latif

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

Suhartati, SH

Perincian biaya :

46. Pendaftaran-----Rp. 30.000,-

Hlm 465 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

47.	Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
48.	Panggilan -----	Rp	150.000,-
4	Redaksi-----	Rp	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	241.000,--

PUTUSAN

Nomor :919/Pdt.G/2009/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara

Nurmi Binti H. Arsyad. umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak sekolah,

Pekerjaan Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di Rt.

05/03 Dusun Karombo Desa Sangiang Kecamatan Wera

Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

L A W A N

Idris Bin Abdullah, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan

bertani, bertempat tinggal semula di Desa Sangiang

Kecamatan Wera Kabupaten. Bima, sekarang tidak

Hlm 466 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



diketahui alamatnya di seluruh Republik Indonesia (Ghaib

) selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 03 Nopember 2009 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 919/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 29 Oktober 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari sabtu tanggal 17 September 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/19/IX/1997;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Sangiang, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 2 orang anak masing –masing bernama 1. Silfa (P) umur 10 tahun 2. Nurdaiyah (P) umur 7 tahun;
- 3.Bahwa, meskipun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Tergugat tidak menjamin nafakah lahir Penggugat;
 - Tergugat suka memncaci maki Penggugat dengan kata-kata dan kotor;
4. Bahwa samping itu juga Tergugat suka memukul dan menganiaya Penggugat hingga berbekas;

Hlm 467 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagai puncaknya pada tahun 2004 Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, sejak saat itu Tergugat tidak lagi diketahui alamat dan keberadaannya (ghaib)
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu alamat Tergugat namun tidak berhasil, sejak saat itu Tergugat tidak lagi menjamin nafkah lahir bathin Penggugat sampai sekarang;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat, Penggugat menderita lahir bathin dan sudah tidak mencintai Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh orang tua-tua dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas hal itu dan karena arena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menahan penderitaan ini sehingga merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

M. PRIMER

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat ;
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR

Hlm 468 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 919/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 11 Nopember 2009 dan tanggal 12 Desember 2009 telah dipanggil secara patut, dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

9 Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk Nomor : - tanggal 15 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangiang Kabupaten. Bima;

10 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/19/IX/1997 tanggal 17 September 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera Kabupaten Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama: 1. Lukman

Hlm 469 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin.Abubakar 2. Rusdin Bin Mahmud, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak ;
- 2.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga asering berselisih disebabkan Tergugat tidak mau mencari nafakah::
- 3.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat dan alamatpun tidak diketahui oleh Penggugat;
- 4.Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan keluarga untuk bersabar, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hlm 470 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten. Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi lagi karena antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah lebih kurang 5 tahun, dan sejak itu pula Penggugat tidak

Hlm 471 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun lamanya sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
- 2 Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah

Hlm 472 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor; 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum

Hlm 473 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang juga menyebutkan bahwa “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Nurmi Binti H. Arsyad) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Idris Bin Abdullah) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Hlm 474 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1.Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Idris Bin Abdullah**) atas diri Penggugat (**Nurmi Binti H. Arsyad**);
- 4.Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. ,-331..000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 23 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1431 Hijriah oleh kami **Drs.Latif** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Kartini dan H. Muhlis** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Abd. Khayir, **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Latif

Anggota Majelis

ttd

Dra. Kartini

Anggota Majelis

ttd

H. Muhlis, SH

Hlm 475 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Panitera Pengganti
ttd

Abd. Khayir, SH

Perincian biaya :

1.Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2.Panggilan -----	Rp	290.000,-
3 Redaksi-----	Rp	5.000,-
4 Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp	331.000,--

Untuk salinan
Panitera

Abubakar Mansur, SH

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

PUTUSAN

Nomor :937/Pdt.G/2009/PA.BM

Hlm 476 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai**

Gugat antara

Safiah Binti Nurdin. umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTPA, Pekerjaan

Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di Rt. 19/07

Dese Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten. Bima

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

Abdul Majid Bin Abubakar, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SD,

Pekerjaan bertani, bertempat tinggal semula di Desa Nata

Kecamatan Palibelo Kabupaten. Bima, sekarang tidak

diketahui alamatnya di seluruh Republik Indonesia (Ghaib

) selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

-Pengadilan Agama tersebut;

-Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

-Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 03

Nopember 2009 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan

Register Nomor : 937/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 03 Nopember 2009 telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA

Hlm 477 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/18/II/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima pada tanggal 20 Pebruari 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung tinggal pisah namun telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 sehingga dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nurul Yaqina (P) umur 5 tahun;
3. Bahwa, pada bulan April 2004 atas kesepakatan bersama Tergugat pergi ke Malaysia menjadi TKI, sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia (Ghaib);
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu alamat Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa, atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi sehingga Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat ;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

N. PRIMER

- 3 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 4 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat ;

Hlm 478 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 937/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 12 Nopember 2009 dan tanggal 14 Desember 2009 telah dipanggil secara patut, dan resmi dan ketidak hadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

- 1.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 52.06.15/650980/0001, tanggal 10 Mei 2008, oleh Dinas dan catatan sipil Kabupaten. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;

Hlm 479 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/18/II/2003 tanggal 20 Pebruari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama: 1. Mansur Bin.Niwu 2. Mansur Bin Yusuf, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak ;
- 2.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga rukun saja, namun sejak Tergugat pergi tinggalkan Penggugat ke Malaysia untuk mencari nafakah, Tergugat tidak kembali tanpa berita dan nafakah lahi bathin Penggugat tidak mengetahui alamatnya;
- 3.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan keluarga untuk bersabar, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Hlm 480 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten. Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang

Hlm 481 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi lagi karena antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah lebih kurang 5 tahun, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun lamanya sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;

Hlm 482 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal

3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Hlm 483 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor; 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Safiah Binti Nurdin) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Abd. Majid Bin Abubakar)

Hlm 484 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Abd. Majid Bin Abubakar**) atas diri Penggugat (**Safiah Binti Nurdin**);
- 4.Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. ,-311..000 (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 22 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf Ismail, SH,MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Kartini dan Drs. Latif** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu

Hlm 485 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Suhartati, **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
ttd

Drs. H.Yusuf Ismail, SH,MH

Anggota Majelis
ttd

Anggota Majelis
ttd

Drs. Latif

Dra. Kartini

Panitera Pengganti
ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

1.Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2.Panggilan -----	Rp	270.000,-
3 Redaksi-----	Rp	5.000,-
4 Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp	311.000,--

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Hlm 486 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abubakar Mansur, SH

Abubakar Mansur, SH

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.Yusuf Ismail, SH,MH

Anggota Majelis

ttd

Drs. Latif

Anggota Majelis

ttd

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Musaddad, SH

Perincian biaya :

1.Pendaftaran-----Rp. 30.000,-

Hlm 487 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan	-----Rp	195.000,-
3 Redaksi	-----Rp	5.000,-
4 Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	-----Rp	236.000,--

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 488 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



PUTUSAN

Nomor : 47/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara

Dewi Astuti Binti Kamran, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt. 03/01 Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten. Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

Rusli Bin Anwar, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Rt. 01/01 Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan lisan tertanggal 18 Januari Januari 2010 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Hlm 489 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor : 47/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 18 Januari 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

17. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 11 Januari 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 60/01/V/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima pada tanggal 01 Mei 1996;
18. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pela dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Irfan (L) umur 12 tahun;
19. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2000, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan jaminan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah pecah hati dan menderita lahir bathin serta sudah tidak mencintai Tergugat;
6. Bahwa atas hal itu karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menahan penderitaan ini serta merasa rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar

Hlm 490 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

O. PRIMER

- 13 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 14 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 47/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal dan tanggal 02 Perbuari 2010, tanggal 09 Perbuari 2010 dan telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Hlm 491 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

- 11 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 52.06.01/520776/0002, tanggal 06 September 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas dan catatan sipil Kabupaten. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 12 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/01/V/1996 tanggal 1 Mei 2003 1996 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten. Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1.Dukri Bin Ado, 2 Yacub Bin H. Abdullah, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Irfan;
- 2.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang suka menganiaya/menyakiti Penggugat hanya masalah sepele;
- 3.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 10 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;

Hlm 492 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten. Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan

Hlm 493 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 10 tahun, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara

Hlm 494 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang suka menyakiti Penggugat hanya karena masalah sepele;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga kedua belah pihak

Hlm 495 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

Hlm 496 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Suprianti Binti Syafrudin) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Dewi Astuti Binti Kamran) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Rusli Bin Anwar) atas diri Penggugat (Dewi Astuti Binti Kamran);
- 4 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

Hlm 497 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 01 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH** sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Dra. **Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati , **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis
ttd

Drs. Latif

Anggota Majelis
ttd

Dra. Kartini

Panitera Pengganti
ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

49.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
50.	Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
51.	Panggilan -----	Rp	225.000,-
4	Redaksi-----	Rp	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	6.000,-

Hlm 498 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah -----Rp 316.000,--

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

PUTUSAN

Nomor : 904/Pdt.G/2009/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama

Hlm 499 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai**

Gugat antara

Nuraini Binti H. A. Azis, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan

Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt. 03 Dusun II

Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten. Bima, selanjutnya

disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

Julkifli Bin H. Hasan, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan

Guru Honorer, semula bertempat tinggal di Rt. 03 Dusun II

Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten. Bima, sekarang

tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh Wilayah Republik

Indonesia (ghaib) selanjutnya disebut Tergugat;

-Pengadilan Agama tersebut;

-Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

-Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan secara lisan tertanggal

26 Oktober 2009 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan

Register Nomor : 940/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 26 Oktober 2009 telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA

1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang

menikah pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2002 sesuai dengan Kutipan Akta

Nikah Nomor: 570/06/I/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama oleh

Hlm 500 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima pada tanggal 28 Desember 2002;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung tinggal pisah namun telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak yang bernama Riska (P) umur 6 tahun;
3. Bahwa setelah akat Nikah tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan alasan yang jelas, sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberukan kabar berita serta tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib) dan Tergugat tidak pernah menjamin nafakah lahir bathin Penggugat sampai sekarang;
4. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir bathin dan sudah tidak mencintai Tergugat;
5. Bahwa, Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil;
6. Bahwa, atas hal itu dan karena Penggugat mersa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi sehingga Penggugat bermaksud memutuskan perkawinan dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

P. PRIMER

- 5 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 6 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat ;

Hlm 501 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 940/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 05 Nopember 2009 dan tanggal 05 Desember 2009 telah dipanggil secara patut, dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

- 1.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 52.06.02/701267/0002, tanggal 09 Mei 2007, oleh Dinas dan catatan sipil Kabupaten. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;

Hlm 502 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 570/06/I/2003 tanggal 28 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama Muhtar H. Hasan Spd.2. Drs. Abd. Malik H.A. Azis, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak ;
2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga rukun saja, namun tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang ini tanpa sebab dan tanpa alamat yang jelas;
3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan keluarga untuk bersabar, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Hlm 503 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten. Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang

Hlm 504 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi lagi karena antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah lebih kurang 7 tahun, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 tahun lamanya sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;

Hlm 505 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal

3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Hlm 506 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor; 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Nuraeni Binti H. A.Azis) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Julkifli Bin H. Hasan)

Hlm 507 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1.Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Julkifli Bin H. Hasan**) atas diri Penggugat (**Nuraeni Binti H. A. Azis**);
- 4.Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. ,-236.000 (dua ratus tigapuluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 08 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf Ismail, SH,MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Kartini dan Drs. Latif** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati, **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm 508 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H.Yusuf Ismail, SH,MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Drs. Latif

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

Drs. H. Musaddad, SH

Perincian biaya :

1.Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2.Panggilan -----	Rp	195.000,-
3 Redaksi-----	Rp	5.000,-
4 Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp	236.000,--

Hlm 509 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Abubakar mansur, SH

Hlm 510 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor : 55/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara

Nurjanah Binti Umar. umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di Rt. 11 Dusun Lawontu, Desa risa Kecamatan Woha Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

L A W A N

Mukhtar Bin Mahmud, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Rt. 09 Dusun Lawontu, Desa

Hlm 511 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risa Kecamatan Woha Kabupaten. Bima selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat /kuasanya dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan lisan tertanggal 02 Maret 2010 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 158/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 02 Maret 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

20. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sah pada tanggal 16 Mei 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 120/34/VI/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima pada tanggal 16 Juli 1996;
21. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Risa dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. Heri (L) umur 13 tahun 2. Yuni (P) umur 3 tahun;
22. Bahwa meskipun demikian antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan:
 - a.Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras
 - b.Tergugat suka berpacaran lagi dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat suka mengambil barang milik barang orang lain;
4. Bahwa, sebagai puncaknya sejak awal bulan Januari 2010, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin Penggugat, sejak itu antara

Hlm 512 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tanpa ada jaminan nafkah lahir bathin sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa atas hal itu dank arena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menahan penderitaan ini serta merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima dan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

Q. PRIMER

23. Mengabulkan gugatan Penggugat;
24. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 158/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 04 Maret 2010 dan tanggal 15 Maret 2010 dan telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Hlm 513 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

13 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----, tanggal 23 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas dan catatan sipil Kabupaten. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;

14 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/34/VI/1996 tanggal 16 Juli 1996 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten. Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1. A. Gani Bin Hasan. 2. M. Nur Bin M. Ali, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama Nabila;

Hlm 514 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang suka mencuri, suka berjudi dan minuman keras yang memabukkan;
3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti

Hlm 515 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten. Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang suka berjudi dan suka mencuri dan disamping itu Tergugat suka minuman keras yang memabukkan, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Hlm 516 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang suka mencuri dan suka minuman yang memabukkan;
- 2 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
- 3 . Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Hlm 517 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hlm 518 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Nurjanah Binti Umar) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Muhtar Bin Mahmud) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Hlm 519 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhtari Bin Mahmud) atas diri Penggugat (Nurjanah Binti Umar);
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 29 rabiul Akhir 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail , SH** sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Dra. **Kartini** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati , **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Drs. Latif

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

Hlm 520 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartati, SH

Perincian biaya :

52.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
53.	Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
54.	Panggilan -----	Rp	150.000,-
4	Redaksi-----	Rp	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	241.000,--

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Hlm 521 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis
ttd

Anggota Majelis
ttd

Drs. Latif

Dra. Kartini

Panitera Pengganti
ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya :

55.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
56.	Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
57.	Panggilan -----	Rp	150.000,-
4	Redaksi-----	Rp	5.000,-
5	Materai -----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	241.000,--

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 522 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



PUTUSAN

Nomor : 25/Pdt.G/2010/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara

Rosidah Binti Alwi, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan
Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di Rt. 08/03
Desa Belo, Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

Ady Saputra Bin Alwi, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Rt 24/03

Hlm 523 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota Kota Bima,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 11 Januari 2010 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 25/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 11 Januari 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Banten pada tanggal 07 Nopember 2007;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di Jakarta dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak, namun sudah meninggal;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan April 2008 sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat suka pacaran bahkan sudah menikah lagi tanpa seijin Penggugat;
 - b. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir bathin Penggugat;
 - c. Tergugat bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah;

Hlm 524 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan April 2008 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;
- 5 .Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua-tua dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

R. PRIMER

- 7 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 8 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat ;
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

1

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 25/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 14 Januari 2010 dan tanggal 22 Januari 2010 dan telah

Hlm 525 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

1. Foto Kopy Kartu tanda penduduk Nomor: 52.06.15/180457/0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bima pada tanggal 24 Agustus 2008 diberi tanda p.1;
2. Foto Kopy Kutipan Akta Nikah tanpa Nomor yang dikeluarkan pada tanggal 07 Nopember 2007 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Tangerang Kota Tangerang dan diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; Iskandar Arsyad, 2. Alwi Bin Hamzah, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak namun sudah meninggal

Hlm 526 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang suka pacaran, bahkan sekarang telah nikah liar lagi dengan wanita lain tanpa setahu Penggugat;
3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1½ tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti

Hlm 527 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten. Dan Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang suka pacaran lagi bahkan telah menikah liar dengan perempuan lain, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1½ tahun, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidat dapat dipertahankan lagi;

Hlm 528 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang suka pacaran, bahkan sekarang telah nikah lagi dengan wanita tanpa setahu Penggugat;
- 2 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1½ tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
- 3 . Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal Hlm 529 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum

Hlm 530 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang juga menyebutkan” antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Rosidah Binti Alwi) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Ady Saputra Bin Alwi) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Hlm 531 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

3. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

4. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3 Menjantuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ady Saputra Bin Alwi) atas diri Penggugat (Rosidah Binti Alwi);

4 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 09 Perbuari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar1431 Hijriah oleh kami **Drs.Latif** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Kartini dan H. Muhlis, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Abdul Khayir, **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Latif

Anggota Majelis

ttd

Anggota Majelis

ttd

Hlm 532 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Kartini

H. Muhlis, SH

Panitera Pengganti
ttd

Abdul Khayir, SH

Perincian biaya :

58.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
59.	Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
60.	Panggilan -----	Rp	175.000,-
3	Redaksi-----	Rp	5.000,-
4	Materai -----	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	266.000,-

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 533 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

Hlm 534 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor; 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hlm 535 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 536 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bima

Abubakar Mansur, SH

PUTUSAN

Nomor : 1124/Pdt.G/2009/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara

Dewi Sartika Binti M. Sidik, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Blimbing No. 5 RT. 08/03 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

Ariyanto Bin Ngalim, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di rumah Bapak Firdaus di Jln Ir.

Hlm 537 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Soetami Rt. 05/02 . Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan.

Raba, Kota Bima selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 21 Desember 2009 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 1124/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 21 Desember 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.Bahwa Penggugat dan Tergugat badalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari ahad tanggal 29 Oktober 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor; 924/19/IX/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.RasanaE Kabupaten. Bima pada tanggal tanggal 30 Oktober 2000;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman bersama dikelurahan Raba Dompus Barat dan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. Sabrina Yantika Kusuma Putri (P) umur 9 tahun, 2 Mei Bilah Dwi Nur Faizah (P) umur 5 tahun;
- 3..Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak tahun 2003 antara Peggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah belanja Penggugat;
 - b. Tergugat bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah;
 - c. Tergugat tidak suka dengan keluarga Penggugat;
 - d. Tergugat suka mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;

Hlm 538 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak tanggal 5 Mei 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tanpa ada jaminan lahir bathin sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa atas hal itu karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat menderita lahir bathin, dan bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar, menerima memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

A.PRIMER

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat ;
- 3.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

B.SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 1124/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 29 Desember 2009, tanggal 06 Januari 2009, telah

Hlm 539 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan bahwa Tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain yang bernama Ulfa, dan puncaknya sejak bulan Mei 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

15 Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5272026212720002 yang dikeluarkan oleh Kadis KPDDKN dan CAPIL Kota Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan diberi tanda P.1;

16 Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 921/19/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Kabupaten. Bima tanggal 30 Oktober 2009 yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama Jaleha Binti Daniel, 2. Syafrudin Bin Yusuf, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah

Hlm 540 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

17 Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak ;

18 Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat, bahkan Tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain;

19 Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya sudah tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hlm 541 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kota. Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang tidak menafkahi

Hlm 542 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan suka pacaran lagi dengan wanita lain, puncaknya sejak bulan Mei 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan Peggugat tanpa nafkah lahir bathin sehingga Peggugat merasa menderita lahir batin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Peggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Peggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Peggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- 1 Peggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang tidak menafkahi Peggugat, bahkan suka pacaran lagi dengan wanita lain;
- 2 Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan lamanya sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Peggugat;
- 3 . Peggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Hlm 543 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Hlm 544 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan” antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Dewi Sartika Binti M. Sidik) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Aryanto Binti Ngalm) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Hlm 545 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No: 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

5. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
6. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
7. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Aryanto Bin Ngalim**) atas diri Penggugat (**Dewi Sartika Binti M. Sidik**);
8. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. ,-241.000 (dua ratus empat puluh satu satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 11 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf Ismail, SH,MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Kartini dan Drs. Latif** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati, **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hlm 546 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H.Yusuf Ismail, SH,MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Drs. Latif

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

Suhartati, SH

Perincian biaya :

61.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
62.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
63.	Panggilan-----	Rp	150.000,-
3	Redaksi-----	R	5.000,-
4	Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	241.000,-

Hlm 547 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama bima

Abubakar Mansur, SH

PUTUSAN

Nomor : 1083/Pdt.G/2009/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hlm 548 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara

Rosmawati Binti Marjuki, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Bandeng di Rt. 04/02 Kelurahan Tanjung Kecamatan RasanaE Barat, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

Jefferin Bin M. Jain, umur 32 tahun, agama Islam, SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Rt. 09/03 gang Temba Saleko. Kelurahan Sarae, Kecamatan. RasanaE Barat, Kota Bima selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 07 Desember 2009 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 1083/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 07 Desember 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. .Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2002 sesuai dengan Duplikat Akta

Hlm 549 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: K/PW.01/69/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima pada tanggal 07 Desember 2009;

2. Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat tidak menjamin lahir bathin Penggugat;
- Tergugat suka berpacaran bahkan sudah menikah lagi;
- Tergugat suka minum-minuman keras;

4. Bahwa disamping itu juga Tergugat suka memukul Penggugat dan menganiaya Penggugat hingga berbekas;

5. Bahwa sebagai puncaknya sejak bulan Januari 2008 Tergugat petrgi meninggalkan Penggugat sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tanpa ada jaminan lahir bathin sampai sekarang;

6. Bahwa atas hal itu karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat menderita lahir bathin, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar, menerima memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

A. PRIMER

Hlm 550 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 1083/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 11 Desember 2009, tanggal 22 Desember 2009, dan tanggal 29 Desember 2009 telah dipanggil secara patut, dan resmi dan ketidak hadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan bahwa sejak Tergugat menikah liar lagi dengan wanita lain, sejak itu pula Tergugat tidak datang kepada Penggugat tanpa ada jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

20 Surat Keterangan Domisili Nomor: 479/01/1004/I/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung tanggal 04 Januari 2010 yang telah diberi tanda P.1;

21 Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K/1/PW.1/69/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima

Hlm 551 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Desember 2009 yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama Hafsa Binti Umar, 2. Ahmad Bin Umar, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 22 Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah belum dikaruniai anak ;
- 23 Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang suka minuman keras, suka berpacaran bahkan sekarang telah menikah liar lagi dengan perempuan lain tanpa setahu Penggugat;
- 24 Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Hlm 552 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kota. Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang

Hlm 553 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang suka mabuk, dan suka pacaran lagi dengan wanita lain, bahkan sekarang telah menikah liar lagi dengan lain perempuan lain puncaknya sejak tahun awal tahun 2008 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir bathin sehingga Penggugat merasa menderita lahir batin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

Hlm 554 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang dan suka mabuk dan bahkan telah nikah liar lagi dengan wanita lain;
- 2 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
- 3 . Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk

Hlm 555 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor; 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Hlm 556 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Rosmawati Binti Marjuki) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Jefrin Bin M. Jain) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

9. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
10. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
11. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Jefrin Bin M. Jain**) atas diri Penggugat (**Rosmawati Binti Marjuki**);
12. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. ,-291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 04 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf Ismail, SH,MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Kartini dan Drs. Latif** masing-masing sebagai Anggota

Hlm 557 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H.Yusuf Ismail, SH,MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Drs. Latif

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

Suhartati, SH

Perincian biaya :

64.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
65.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
66.	Panggilan -----	Rp	200.000,-
3	Redaksi-----	R	5.000,-
4	Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	291.000,-

Hlm 558 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 559 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)